Mengenal Konstitusi Austria dan Pemilu di Dunia

Siapa tidak kenal Austria? Ya. Inilah negara yang secara historis dipercaya sebagai awal mula lahirnya Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dengan Hans Kelsen sebagai tokoh utamanya. Tapi pernahkah anda membaca Konstitusi Austria? Jika tidak atau belum, silahkan buka laman ini agar anda tahu persis apa dan bagaimana *table of content* konstitusi Austria.

Nama resmi Undang-Undang Dasar mereka adalah *Federal Constitutional Law* yang terdiri atas 8 bab. Seperti halnya UUD 1945 negara kita, pasal pertama konstitusi Austria menegaskan bentuk negara ini, yakni Republik Demokratik. Hukum-hukumnya berasal dari rakyat (*its law emanates from the people*). Pasal kedua menyatakan Austria adalah Negara Federal. Pasal ketiga dan seterusnya menjelaskan dasar-dasar penting Negara Austria hingga 152 pasal.

Laman ini menyediakan format pdf bila anda ingin mengunduhnya. Provider utamanya adalah http://aceproject.org, sebuah jaringan pendidikan pemilih online dengan nama *The ACE Knowledge Electoral Network* yang menyediakan informasi seputar pemilihan umum (pemilu) negara-negara di dunia, pengembangan kapasitas (*capacity development*), dan pelayanan asistensi pemilu (*electoral assistance services*). Feature yang bisa diakses di antaranya *The ACE Encyclopedia*, *Electoral Material*, *Comparative Data*, *Electoral Advice*, dan *Regions and Countries*.

Informasi seputar perkembangan konstitusi, politik, hukum, demokrasi, dan pemilu di dunia internasional bisa anda temukan di website ini (Yazid).

http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/AT/Austria%20Conststitution.pdf/view

Mengenal Asosiasi Monarki Konstitusional dan Liga Monarki

Apakah anda memahami pengertian Monarki? Bisa jadi kita sering mendengarnya. Nah, agar lebih memahaminya sebagai pengayaan ilmu hukum dan ketatanegaraan kita, silahkan browsing situs ini.

Situs ini menampilkan keramahan. Karena, sejak anda mengeklik alamat webnya, sejak itu pula anda akan disambut dengan ucapan selamat datang menuju website resmi Asosiasi Monarki Konstitusional (Constitutional Monarchy Association) dan Liga Monarki (Monarchist League).

Anda juga bisa berlangganan ke Asosiasi Monarki Konstitusional maupun ke Liga Monarki seperti telah disediakan dalam kolom situs sebelah kiri. Apalagi, semua area website dapat diakses dengan menggunakan menu running sepanjang bagian atas halaman situs.

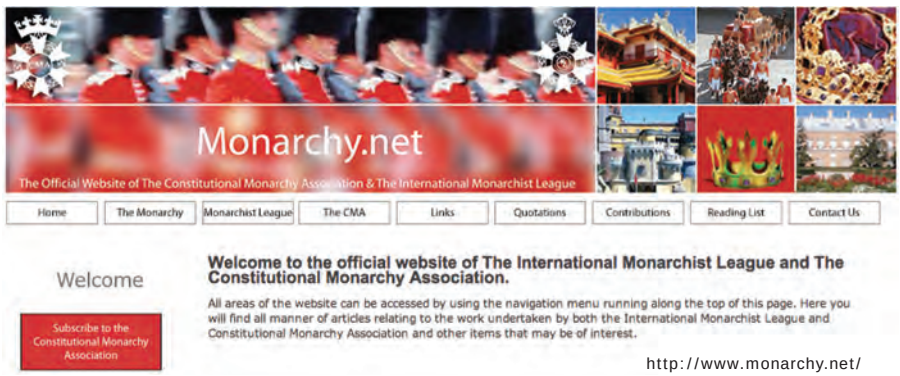

http://www.monarchy.net/

Di situs ini anda akan menemukan banyak hal seputar artikel, hukum dan perundang-undangan, serta isu-isu ketatanegaraan yang menjadi kerja-kerja International Monarchist League and Constitutional Monarchy Association selama ini. Banyak pula item-item yang menarik

Berbasis di Kerajaan Inggris, International Monarchist League memiliki delegasi-delegasi dan kelompok-kelompok di seluruh dunia yang bersatu dan berbagi pengetahuan dan keuntungan menjadi negara Monarki sebagaimana jaringan yang dimiliki situs ini.

Liga Monarki ini independen dari partai politik maupun kelompok apapun. Pendukung Liga Monarki banyak yang suka isu-isu politik, meskipun banyak di antaranya pula yang mengabaikan prinsip kesetaraan dalam politik (Yazid).

Iwan Satriawan, S.H., MCL

Dosen HTN FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY); Constitutional Lawyer pada SAFE Law Firm.

Catatan Pemilu Legislatif 2009

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2009 konon merupakan salah satu pemilu yang paling rumit di dunia. Pemilu Legislatif ini dikatakan paling rumit karena, *pertama*, Pileg ini diikuti oleh banyak partai politik. Parpol yang mengikuti Pileg berjumlah 38 partai politik ditambah 6 parpol lokal di Aceh. *Kedua*, Pileg 2009 ini rumit karena dilakukan dengan persiapan yang tidak matang oleh pelaksana, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga memunculkan permasalahan teknis di lapangan yang mengancam keabsahan Pileg 2009 itu sendiri. Oleh karena itulah, banyak pengamat maupun pelaku pemilu, partai politik dan masyarakat yang berpendapat bahwa Pileg 2009 adalah Pileg terburuk dalam sejarah pelaksanaan Pemilu setelah reformasi bergulir. Tulisan di bawah ini akan mendeskripsikan kembali permasalahan Pileg 2009 dan kemudian memberikan analisis terhadap fakta Pileg 2009 tersebut.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh banyak ahli dan pengamat, ada beberapa permasalahan mendasar dalam pelaksanaan Pileg 2009, yaitu permasalahan sistem pengorganisasian pemilu (*System*) dan kapasitas pelaksana pemilu sendiri (*Capacity*). *Pertama*, model rekrutmen anggota KPU sekarang ini memiliki kelemahan dalam menjamin *sustainability progam* persiapan pemilu karena para komisioner dipilih dan diberhentikan secara serentak. Terlebih lagi ketika komisioner yang terpilih semuanya adalah orang baru yang harus melakukan konsolidasi panjang untuk menyatukan persepsi dan gerak mereka dalam menyiapkan dan mengonsolidasikan struktur KPU sampai tingkat bawah untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Bahkan di beberapa daerah ditemukan KPUD kabupaten/kota baru dilantik beberapa bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Bisa dibayangkan bagaimana mereka akan mampu mengonsolidasikan struktur di bawahnya sampai KPPS dengan baik dalam waktu yang sangat singkat. Survei di lapangan menunjukkan panitia pemilu di tingkat bawah bahkan banyak yang tidak memahami regulasi pemilu secara komprehensif, sehingga dapat berakibat fatal.

Kasus DPT misalnya dapat dijadikan contoh. Salah satu akar permasalahan kacaunya data pemilih tetap (DPT) Pileg 2009 adalah disebabkan oleh tidak adanya sustainability orang yang mengawal agenda tersebut. Dengan sistem yang seperti ini akan terjadi, orang baru akan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang lama atau orang baru tersebut tidak mampu mengantisipasi problem baru yang datang kemudian karena mereka "lack of experience". Dalam Pileg 2009, KPU pusat tidak mampu mengonsolidasikan struktur KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan tahapan klarifikasi pemilih, yang merupakan tahapan yang sangat penting. Akibatnya terjadilah kekacauan DPT yang dapat mengancam pelaksanaan Pileg 2009. Harus diakui bahwa dengan sistem rekrutmen anggota KPU seperti sekarang ini akan cenderung mendorong terjadinya pengulangan kesalahan yang tidak perlu, termasuk juga kesalahan pengelolaan IT KPU yang menghabiskan anggaran besar tapi tidak memberikan pelayanan yang lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Oleh karena itulah penelitian Zainal Arifin Cs bersama Partnership (2008) menggarisbawahi bahwa di negara seperti Amerika, rekrutmen komisioner lembaga independen seperti ini dilakukan dengan menggunakan *staggered system*. *Staggered system* ini mengangkat dan memberhentikan orang secara bergelombang seperti dari 5 komisioner ada yang menjabat 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun. Jadi anggota komisi tersebut tidak berhenti dan diangkat secara bersamaan. Dengan sistem ini, maka akan lebih menjamin *sustainability* pelaksanaan program persiapan pemilu. Jika model seperti ini diterapkan, maka akan mengurangi fenomena pengulangan kesalahan seperti yang dilakukan oleh KPU Indonesia dalam pendataan pemilih tetap dan penyediaan IT KPU.

Permasalahan kedua adalah soal kapasitas pemahaman regulasi pemilu dan skill para pelaksana pemilu mulai dari tingkat pusat sampai daerah yang tidak merata. Permasalahan kedua ini merupakan salah satu dampak dari permasalahan pertama yang diuraikan sebelumnya karena dengan sistem rekrutmen seperti di atas, maka komisioner KPU di level Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki waktu yang terbatas dalam mengonsolidasikan dan melakukan *capacity building* para pelaksana pemilu di tingkat bawah. Survei di Yogyakarta menunjukkan bahwa pelaksana pemilu legislatif di tingkat bawah seperti KPPS banyak yang tidak memahami regulasi pemilu dengan baik sehingga menimbulkan ketegangan yang mengganggu kelancaran pemilu itu sendiri. Misalnya KPPS tidak paham bahwa mereka wajib memberikan form C dan C-1 kepada saksi parpol karena data itu penting dalam rangka pengawasan tahapan penghitungan suara di tingkat PPK. Tanpa dokumen tersebut saksi parpol di tingkat PPK tidak akan bisa mengawasi penghitungan suara di tingkat PPK. Padahal tahapan paling rawan terhadap penggelembungan

dan pengurangan suara justru terjadi di tingkat PPK ini. Dengan kata lain, tanpa dokumen tersebut transparansi dan akuntabilitas penghitungan suara di tingkat PPK tidak bisa dipertanggungjawabkan. Alhasil hal tersebut dapat memicu terjadinya banyak kekisruhan di tingkat bawah yang dapat berujung anarki massa.

Democracy without fair, transparent and accountable election is nothing. Tidak ada demokrasi yang ideal tanpa pemilu yang adil, transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, untuk mewujudkan proses demokrasi yang ideal, maka pelaksanaan pemilu harus berjalan dengan baik, *fair*, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itulah, berdasarkan permasalahan mendasar yang diuraikan di atas, untuk mewujudkan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas nantinya, maka para pengambil kebijakan hukum dan politik di negeri ini yang berada di DPR dan eksekutif, harus melakukan minimal dua langkah mendasar dalam memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu 2014 nantinya. *Pertama*, para pengambil kebijakan negara (DPR dan Presiden) perlu mempertimbangkan model rekrutmen komisioner KPU Pusat dan Daerah dengan model *staggered system*. Dengan model ini diharapkan ada *sustainability program* persiapan pemilu yang lebih baik karena pelaksanaan pemilu dikawal oleh orang yang memiliki pengalaman yang cukup.

Kedua, model yang baik saja juga tidak cukup karena model rekrutmen yang baik tersebut juga harus diisi oleh orang-orang yang kredibel secara keilmuan dan keahlian tentang pemilu. Oleh karena itu, maka DPR dan Presiden adalah pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan pemilu karena merekalah yang memilih komisioner KPU Pusat. Kualitas personal KPU Pusat tersebut juga akan menentukan kualitas struktur dan komisioner KPU di daerah.

Pelajaran berharga sebenarnya dapat diambil dari beberapa pemilu yang telah berulangkali dilaksanakan di republik ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang banyak belajar dari sejarahnya terdahulu. *Wallahu a'lam bishawwab*.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik"Opini", "Suara Pembaca " dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter. Selain itu ada rubrik "Pustaka Klasik".

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Telp. (021) 23529000 ext. 18242; Fax. (021) 3520177; atau E-mail : bmk@mahkamahkonstitusi.go.id

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

MK PENJAGA NILAI DEMOKRASI PEMILU

Haryo Sudrajat
Wartawan

Selama proses PHPU 2009 baik PHPU Calon Legislatif dan PHPU Pilpres, Mahkamah Konstitusi (MK) boleh dibilang memegang peran sentral dalam menjaga nilai demokrasi pemilu. PHPU, dengan hanya diberi waktu 30 hari dengan jumlah perkara yang menumpuk, di satu sisi memang makin menonjolkan kinerja MK dibanding peradilan lain. Cepat. Tetapi, disatu sisi juga menimbulkan kekhawatiran. Istilahnya, MK juga manusia, yang tidak luput dari kesalahan. Meskipun tidak mengatakan putusan MK salah, tetapi peluang itu tetap ada. Hal tersebut kemudian di sebut dengan kontroversi. Apalagi, seperti kita ketahui putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan atas putusan MK.

Sejauh ini kinerja MK sudah baik, namun perlu dipikirkan bagaimana mekanisme PHPU ke depannya. Perpanjangan masa sidang PHPU-yang pastinya akan mendapat resistensi dari pegawai MK-patut diperhitungkan. Dengan waktu yang lebih lama, tentunya MK juga dapat lebih teliti dalam memberikan putusan.

Terakhir, kedepannya harus ada mekanisme hukum atas putusan MK. Walaupun dikatakan dapat menciptakan ketidakpastian hukum bila ruang itu dibuka, namun akan menjadi ketidakadilan pastinya jika ternyata MK mengeluarkan putusan yang salah. Namun, saya bersyukur pada Tuhan karena pada tahun 2001, saat proses amandemen UUD 1945 berlangsung, ada yang teringat untuk membentuk lembaga sepenting Mahkamah Konstitusi.

SELAMAT HUT KE-6 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yuri Chaerunissa
Karyawan Swasta, Cempaka Putih

Mahkamah Konstitusi (MK) terkait erat dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Banyaknya undang-undang yang diujikan ke MK menandakan bahwa produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah belum memenuhi harapan masyarakat banyak. Melalui serangkaian sidang pengujian, jika menurut MK, undang-undang tersebut memang bertentangan dengan UUD 1945, maka isinya harus dicabut. Hal yang menjadi salah satu faktor yang membuat MK begitu cepat populer di kalangan masyarakat adalah putusannya yang kerap mengejutkan. Sebagai contoh, ketika MK memutus calon legislatif berdasarkan suara terbanyak bukan nomor urut. Sebagai lembaga baru, MK melaju pesat meninggalkan lembaga-lembaga yang seusia ataupun yang telah lebih dulu ada dengan gebrakan putusan yang bersifat progresif. Bahkan ketika MK memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, seketika itu juga, putusan MK menjadi tolak ukur seberapa besar proses berdemokratisasi di negeri ini telah dijalankan dengan jujur dan adil, begitu sebaliknya. Putusan MK yang obyektif, transparan dan akuntabel akan membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Melalui ragam putusan yang selama ini dihasilkan MK, dapat disimpulkan bahwa secara umum MK memiliki kepekaan kuat menjawab perkembangan hukum di masyarakat. Dengan putusannya yang progresif inilah, MK layak disebut sebagai peradilan modern di abad 21 ini. Selamat HUT ke-6 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, semoga tetap jaya dan menjadi bangunan peradilan yang kokoh, transparan, jujur dan adil sebagai benteng terakhir bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan.

OASE DI GURUN PASIR

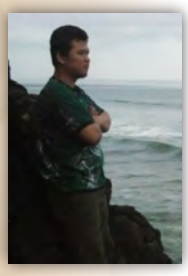

Joyo Adi Kusumo
aktivis CRCS

Kita patut berbangga pada kontestan pilpres 2009. Setidaknya menjadikan hukum sebagai jalan akhir penyelesaian setiap konflik. Kepercayaan kontestan untuk menyelesaikan setiap konflik melaluai jalur hukum dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tentunya tidak terlepas dari *track record* penyelesaian sengketa pemilu yang sudah ditangani MK selama ini. Tanpa *track record* yang bagus kontestan pilpres tidak akan mudah menyerahkan sengketanya pada MK begitu saja.

Bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya akan diselesaikan di jalanan yang akan menuntut lebih banyak ongkos sosial dan politik sebagaimana terjadi di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang semisal Iran.

Disaat lembaga-lembaga hukum lain kehilangan legitimasi, keberadaan MK seperti oase di gurun pasir. Panawar bagi masyarakat yang haus akan keadilan. Dan *trend* inilah yang harus tetap dijaga, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat bahwa hukum masih bisa berbicara di negeri ini.

Suasana persiapan penerimaan berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

MK DAN PHPU PILPRES

"MK menjamin akan mengadili perkara sengketa Pilpres 2009 secara independen, objektif, tanpa intervensi oleh siapa pun. Independensi MK ini bukan hanya independen dari tekanan pemerintah atau incumbent, tetapi juga independen dari tekanan pihak lain seperti opini pers, LSM, atau dari Tim Sukses kedua Pemohon."

Pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 8 Juli lalu telah usai. Rakyat telah menggunakan hak pilih masing-masing untuk mendukung salah satu dari ketiga kandidat Capres dan Cawapres yang disahkan oleh KPU. Ketiga pasangan Capres dan Cawapres yang bersaing memperebutkan kursi nomor satu di negara ini adalah Megawati Soekarno putri–Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono, dan Jusuf Kalla–Wiranto. Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi yang diumumkan KPU pada Sabtu (25/7/09), pasangan nomor urut dua, Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono menempati urutan teratas dan berpeluang menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009–2014.

Berlalunya Pilpres 2009, masih menyisakan masalah terkait sengketa permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus sengketa PHPU Pilpres tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja.

3 x 24 Jam Pendaftaran

Rekapitulasi hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (25/7/09). Terhitung mulai satu detik sejak KPU menetapkan perolehan suara bagi para Capres dan Cawapres, MK membuka pendaftaran

PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Pembukaan pendaftaran sengketa pilpres dilakukan oleh Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan MK, Kasianur Sidauruk, Sabtu (25/7/09) sekitar pukul 10.25 WIB di Gedung MK.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK (UU MK), pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa keberatan dengan penetapan hasil pilpres oleh KPU memiliki waktu 3 x 24 jam terhitung sejak pengumuman KPU untuk mendaftarkan gugatannya. Pendaftaran sengketa hasil pilpres akan ditutup Selasa (28/7/09) pada jam yang sama. Kasianur menyatakan kesiapan MK dalam menerima permohonan dari permohonan sengketa hasil pilpres dar masing-masing calon presiden dan wakil presiden dalam waktu 3 x 24 jam. "Apabila ada keberatan masing-masing calon, MK siap menerima," katanya.

Selama jangka waktu 3 x 24 jam yang disediakan MK kepada para pasangan capres dan cawapres, tercatat pasangan Jusuf Kalla–Wiranto (JK–Win) menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan gugatannya ke MK pada Senin Sore (27/7/09) di Aula gedung MK. Keesokan harinya, Selasa pagi (28/7/09), pasangan capres dan cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto mendaftarkan gugatan PHPU Pilpres.

Prinsip Keadilan Substansif

Dengan telah diregistrasinya dua permohonan gugatan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres), MK memiliki waktu selama 14 hari kerja sesuai dengan amanat undang-undang. Ketua MK Moh. Mahfud MD mengungkapkan akan menegakkan keadilan substansif. Menurut Mahfud, keadilan substansif mengandung arti apa yang secara formal prosedural benar, bisa saja disalahkan jika secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya, apa yang secara formal prosedural salah, bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil.

"Tapi perlu saya tegaskan bahwa dengan keadilan substanstif, bukan berarti MK harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Dengan keadilan substantif, berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum," demikian ungkap Ketua MK, Moh. Mahfud MD yang didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, saat menggelar konferensi pers di Gedung MK, Senin (3/8/09), menjelang sidang sengketa Pilpres 2009.

Mahfud menjelaskan, mulai Selasa (4/8/09) MK akan memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilu Pilpres 2009. Berkas-berkas permohonan sudah diterima lengkap, baik dari pasangan JK-Win maupun dari pasangan Mega-Pro. "Isi permohonan dan kelengkapan alat bukti yang disampaikan kedua pasangan Pemohon sudah memenuhi syarat dan logis untuk diperiksa lebih lanjut. MK nanti akan mengadu alat bukti secara terbuka dengan alat bukti Termohon (KPU) dan Pihak Terkait (pasangan capres/cawapres terpilih), sehingga bisa diikuti, juga dinilai oleh masyarakat," papar Mahfud.

Ditambahkan Mahfud, jika KPU sebagai Termohon tidak dapat memberi bukti yang sebaliknya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan segala konsekuensi hukumnya. MK sendiri belum mengetahui pihak mana yang akan menang dalam perkara sengketa pilpres, semua tergantung pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum.

Bagaimanapun, lanjut Mahfud, MK menjamin akan mengadili perkara sengketa Pilpres 2009 secara independen, objektif, tanpa intervensi oleh siapa pun. Independensi MK ini bukan hanya independen dari tekanan pemerintah atau incumbent, tetapi juga independen dari tekanan pihak lain seperti opini pers, LSM, atau dari Tim Sukses kedua Pemohon.

"MK bertugas menegakkan demokrasi dan mengawal tegaknya konstitusi. Perkara yang sedang ditangani sekarang adalah pertaruhan bagi masa depan demokrasi dan konstitusionalisme kita. Oleh sebab itu MK tidak mungkin bermain-main dalam menangani perkara sengketa Pilpres 2009," tandasnya. (Lulu A/RNB Aji)

Anggota KPU, Bawaslu, dan kuasa hukum SBY–Boediono yang menjadi pihak terkait setelah sidang pembacaan putusan gugatan JK–Wiranto, Mega–Prabowo di gedung MK.

PERMOHONAN JK-WIN DAN MEGA-PRABOWO DITOLAK

"Dalam persidangan, terungkap bahwa data-data yang diajukan oleh para Pemohon banyak yang hanya berupa asumsi semata. Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil yang hanya berupa angka-angka tanpa diiringi oleh alat bukti yuridis tidak dapat menjadi landasan Mahkamah untuk mengabulkan permohonan para Pemohon."

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) nomor perkara 108-109/PHPU.B-VIII/2009 yang diajukan oleh pasangan Capres Jusuf Kalla-Wiranto dan Mega-Prabowo, Rabu (12/8/09) di ruang sidang Pleno MK. Dengan demikian, sengketa PHPU pilpres telah selesai.

Ketika berkesempatan menyampaikan pokok permohonannya (4/8/09), kuasa hukum pasangan JK-Wiranto menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pemilu dan tidak adil di media. "*Rekom* (rekomendasi-red) Bawaslu tentang spanduk yang berpihak pada pasangan calon tertentu membuktikan ketidakadilan itu," ujar Chairuman Harahap, kuasa hukum JK-Wiranto.

Pilpres 2 Putaran

Chairuman menuturkan bahwa pokok permohonan pasangan JK-Wiranto di antaranya soal penetapan tanggal pengumuman hasil rekapitulasi KPU atas perolehan suara pasangan capres-

cawapres yang dimajukan, kelalaian KPU dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengurangan 69.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS), keterlibatan pihak asing (yakni IFES), dan sampai dengan kesemrawutan DPT sejak pemilu legislatif dengan banyaknya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

"Keputusan MK tentang dibolehkannya penggunaan KTP dan paspor dalam pilpres 2009 kemarin membuktikan KPU tidak memperbaiki DPT, terdapat 6 jutaan pemilih dengan nama sama, dan adanya perubahan DPT hingga tiga kali yang dilakukan Termohon," jelas Chairuman. Ia menuturkan seharusnya pemilu berlangsung dua putaran dan yang berhak melaju adalah pasangan SBY-Boediono dan JK-Wiranto.

Karena itu, dalam petitumnya, kuasa Pemohon meminta permohonan dikabulkan seluruhnya, membatalkan keputusan KPU tentang penetapan capres-cawapres terpilih, serta menyatakan Pilpres 2009 pada 9 Juli 2009 lalu cacat hukum dan tidak sah.

Termohon sempat menanyakan soal "perbaikan" dan "perubahan" perkara Pemohon. Termohon meminta Pemohon menjelaskan apakah pokok permohonan diperbaiki atau dirubah. "Ada perbaikan alat bukti?" tanya Mahfud MD. Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan adalah alat bukti lama yang sudah ada lebih dulu.

Pilpres Ulang

Sementara itu, Arteria Dahlan ketika berkesempatan membacakan pokok permohonan pasangan Megawati-Prabowo, menyatakan bahwa Pilpres 2009 kontroversial dan tidak netral dalam penyelenggaraannya. Ia menuntut diadakannya pemilu ulang atau pemungutan ulang di 25 provinsi yang dipandang tidak netral.

Megawati, yang berkesempatan menyampaikan pernyataan, menuturkan bahwa dirinya sempat dipanggil ke polisi, kejaksaan, dan Bawaslu. "Saya memohon MK dapat menggunakan wewenangnya dengan adil dan bijaksana dalam kecurangan-kecurangan di berbagai daerah yang sistemik, terstruktur, dan masif. Saya menggunakan pikiran, perasaan, dan rasa keadilan saya pada saat membentuk MK semasa menjadi Presiden, semata-mata untuk menegakkan hukum," ujar Megawati.

Respon DPT dan Kerjasama Asing

Sementara itu, Termohon merespon persoalan DPT. "Keabsahan DPT tidak perlu dijelaskan, sebab Pemohon tidak menjelaskan telah menggunakan software apa dalam data soft copy-nya," ujar Edwin. Pemohon, menurut Edwin, juga bukan memperbaiki permohonan, tapi mengganti permohonan.

Soal kerjasama dengan International Foundation on Electoral System (IFES), Termohon menjelaskan tidak ada ketentuan yang melarang KPU bekerjasama dengan pihak asing. "IFES tidak memengaruhi jalannya penghitungan suara, KPU juga tidak dapat diintervensi," tutur Edwin. Lanjutnya, KPU di samping bekerjasama dengan IFES, selama ini juga telah sering melakukan kerjasama dengan banyak pihak, seperti TNI dan Polri untuk pendistribusian surat suara.

Mengenai pengurangan TPS, Termohon meminta Pemohon membuktikan pengaruh jumlah warga yang menggunakan hak pilih dengan yang tidak. "Jumlah warga yang menggunakan hak pilih lebih besar daripada yang tidak menggunakan hak pilih," tutur Termohon.

Sementara itu, Pihak Terkait ikut meminta Pemohon membuktikan klaimnya terkait pengurangan sekitar 69 ribu TPS yang dianggap memengaruhi suara Pemohon. Soal kecurangan, Pihak Terkait yakni pasangan SBY-Boediono yang diwakili Amir Sjamsudin, membalikan pernyataan bahwa Pemohon sendiri tidak mengakomodir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. "Kami menegur dengan keras pada Pemohon untuk membuktikan klaim-klaimnya," tegas Amir Sjamsudin.

"Pemohon mengatakan ada penggelembungan sebanyak 8,6 juta suara di Jabar, harus dibuktikan kapan, di mana, dan seperti apa penggelembungannya," lanjut Amir.

Penilaian Bawaslu Terhadap KPU

Setiap tahapan proses Pemilu memiliki hubungan yang saling terkait. "Daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres saat ini memang masih kurang memadai karena KPU merubah tiga kali jadwal. Selain itu, peran KPU daerah juga tidak maksimal sehingga banyak versi DPT yang bisa membingungkan," ujar ketua Bawaslu Nur Hidayat saat persidangan (5/8/09)

Bawaslu didatangkan oleh MK, karena keterangan Bawaslu diperlukan dalam persidangan. Oleh sebab itu menurut Mahkamah, Panwas daerah tidak boleh memberikan keterangan tanpa rekomendasi Bawaslu karena MK telah memanggil Bawaslu untuk memberikan keterangan di persidangan.

Nur Hidayat memberi catatan terhadap Pemilu Pilpres 2009 bahwa perubahan jadwal yang dimajukan menjadi tanggal 8 Juli adalah hal sikap yang tidak profesional. "Selain itu laporan dana kampanye yang begitu mepet dua hari sebelum pemilihan membuat adanya indikasi terjadi penyelewengan dan tidak konsisten. Kemudian netralitas KPU perlu ditanyakan karena dalam sosialisasi mengenai cara pencontrengan menguntungkan salah satu pasangan calon yakni pasangan nomer 2 (SBY-Boediono, Red)," ujar Nur Hidayat di dalam ruang sidang.

Untuk masalah pengurangan jumlah TPS hingga sekitar 69.000 TPS di 33 Provinsi yang terjadi pada Pilpres 2009 menurut Nur Hidayat merupakan kewenangan KPU. "Akan tetapi KPU tidak bisa memberikan keterangan yang transparan dalam memberikan opsi kebijakan yang diambil itu sehingga berpotensi dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum," katanya.

Pihak Termohon yang diwakili oleh Yoseph Suardi selaku kuasa hukum KPU, memberikan pertanyaan seberapa tidak

Calon Presiden Megawati Soekarnoputri dengan didampingi oleh para kuasa hukumnya menyampaikan langsung permohonannya kepada MK untuk membatalkan hasil pilpres 2009.

akuratnya DPT untuk Pilpres, apakah 50% atau semuanya tidak akurat, Bawaslu tidak bisa menyimpulkan dan merincinya. Sedangkan untuk perincian pelanggaran para pasangan calon dalam Pilpres akan diberikan secara tertulis kepada Mahkamah.

Sementara itu, Mukthie Fadjar selaku hakim konstitusi memberikan catatan bahwa semua hal yang terkait dengan sengketa pemilu terutama pilpres tidak selesai mulai dari bawah. "Apabila telah selesai di tataran bawah, maka tidak mungkin ada sengketa di MK. Karena tidak selesai semua muaranya diarahkan ke MK. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa Pemilu 2009 ini menjadi pelajaran untuk Pemilu kedepan," ungkapnya.

Permasalahan Form C-1

Selanjutnya, Panwaslu Tangerang Syafrin Alain juga memberikan keterangan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh tim sukses capres dan cawapres SBY–Boediono. Dalam keterangannya, Syafrin mengungkapkan bahwa pihak tim sukses capres dan cawapres nomor 1 Megawati–Prabowo melaporkan adanya kecurangan yang dilakukan para saksi dari capres dan cawapres SBY–Boediono terhadap form C1.

Menurut Syafrin, pihaknya telah menanyakan para saksi dari capres dan cawapres nomor urut 2 alasan mereka memegang form C1. Syafrin mengungkapkan bahwa kecurangan tersebut telah ia laporkan kepada KPU Kota Tangerang. Akan tetapi, ia kembali menegaskan bahwa form C1 tersebut tidak ada yang dimasukkan ke dalam hasil rekapitulasi.

"Para saksi beralasan mereka takut tidak mendapatkan formulir C1 seperti ketika Pemilu Legislatif 9 April lalu. Oleh karena itu, mereka memegang form C1, tetapi tidak dipergunakan dalam rekapitulasi hasil suara," jelas Syafrin dalam persidangan (6/8/09).

Kuasa hukum Pemohon mengungkapkan bahwa form C1 yang dipegang oleh para saksi dari pasangan capres dan cawapres nomor urut dua tersebut telah dicetak dan ditandatangani sebelum rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Kota Tangerang selesai. Hal ini dapat dikategorikan sebagai sebuah kecurangan. "Dari 16 form C1, ada 13 yang sudah terisi dan ditandangani, namun sisanya masih kosong," jelas kuasa hukum Pemohon.

KPU Kota Tangerang membantah semua keterangan kuasa hukum Pemohon. Dalam keterangannya, KPU Kota Tangerang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara, tidak ada saksi yang mempermasalahkan mengenai form C1. "Para saksi juga menandatangai formulir DA dan DB tanpa mengajukan keberatan. Kami menganggap bahwa hal itu tidak bermasalah," jelas Ketua KPU Tangerang.

Majelis Hakim Konstitusi yang terdiri dari Moh. Mahfud MD sebagai Ketua, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indarti, Muhammad Alim, Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, dan Harjono sebagai anggota meminta kepada saksi untuk menyerahkan bukti berupa catatan kronologis pelaporan kecurangan dan form C1.

Putusan MK

Dalam persidangan, terungkap bahwa data-data yang diajukan oleh para Pemohon banyak yang hanya berupa asumsi semata. "Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil yang hanya berupa angka-angka tanpa diiringi oleh alat bukti yuridis tidak dapat menjadi landasan Mahkamah untuk mengabulkan permohonan para Pemohon," kata hakim konstitusi Maruarar Siahaan.

Berkaitan dengan eksepsi, Mahkamah berpendapat bahwa keberatan Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan. "Eksepsi yang berkaitan dengan *error in objecto* tidak tepat dikarenakan Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan penghitungan hasil suara Pilpres tetapi juga keadilan

substantifnya," ujar hakim konstitusi Maria Farida.

Eksepsi kedua mengenai kaburnya (*obscuur libel*) permohohan, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) ukuran untuk menilai sebuah permohonan adalah kabur, yaitu a). posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari permohonan; b). objek perselisihan tidak jelas, misalnya tidak memuat identitas pihak-pihak terkait, lokasi dan waktu kejadian; c). posita dan petitum bertentangan; d). petitum tidak terinci secara jelas; e). eksepsi Termohon memasuki pokok permohonan.

Berdasarkan kelima ukuran tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan tidaklah *obscuur libel*. Eksepsi ketiga yang berkaitan dengan pergantian permohonan oleh Mahkamah dianggap bukanlah alasan untuk menerima eksepsi Termohon. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 3 Peraturan MK No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang memperbolehkan perbaikan permohonan pada persidangan hari pertama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah memutuskan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima.

TPS dan DPT

Sementara itu, dalil Pemohon mengenai permasalahan penghilangan 69.000 TPS oleh KPU menurut Mahkamah tidak serta merta menguntungkan salah satu pasangan peserta Pilpres. "Sangat tidak rasional jika 69.000 TPS dikalikan dengan 500 orang jumlah pemilih yang kemudian 70% suara pemilihnya diakui sebagai perolehan suara Pemohon I. Adapun terkait istilah "pemilih pemohon" yang didalilkan Pemohon II dianggap sebagai kader partai Pemohon II yang hanya karena memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai atau menjadi anggota tim sukses atau simpatisan partai," kata Hakim Konstitusi Achmad Sodiki.

Sedangkan untuk permasalahan DPT yakni terkait adanya pemilih dengan NIK ganda, nama dan NIK yang ganda, nama, alamat, tanggal lahir dan NIK ganda, serta *softcopy* yang berbeda, Mahkamah menilai tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan penggelembungan suara oleh para Pemohon.

"Sepanjang menyangkut masalah DPT yakni penggunaan *soft copy* DPT tidak dapat dijadikan pedoman akhir untuk menentukan jumlah dan rincian DPT yang sebenarnya karena seharusnya DPT dalam bentuk *soft copy* harus didukung dengan DPT riil yang berbasis masing-masing TPS. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan," ungkap Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Menolak Permohonan Seluruhnya

Setelah mempertimbangkan dalil-dalil beserta bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa permohonan tidak memiliki nilai yuridis.

"Mengenai adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait dan mengenai adanya pengurangan suara baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terbukti secara hukum. Jumlah perolehan suara yang didalilkan, baik oleh Pemohon I maupun oleh Pemohon II tidak beralasan hukum," ujar Ketua Majelis Hakim, Moh. Mahfud MD.

Terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pidana Pemilu, Mahkamah berpendapat bahwa perkara tersebut telah ditangani oleh apparatus hukum yang berwenang. "Terhadap perkara-perkara pidana yang lain yang belum dilaksanakan proses hukumnya, dapat dilanjutkan ke Peradilan Umum," ujar Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

Dengan pertimbangan diatas, Mahkamah menolak permohonan Pemohon. "Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya," Tegas Moh. Mahfud MD dalam pembacaan amar putusan.

Pemohon dalam persidangan pembacaan putusan hanya diwakili oleh para Kuasa Hukumnya. Pasangan Calon Presiden No.1 Jusuf Kalla-Wiranto diwakili oleh Victor Nadapdap, Andi M Asrun, dan Tim Advokasi JK-Win. Sedangkan pasangan Capres-Cawapres No urut 2 diwakili Arteria Dahlan, Mahendradatta, dan Tim Advokasi Mega-Pro lainnya. (Feri/Aji/Lulu/Yazid)

Chairuman Harahap selaku kuasa hukum JK–Win memberikan keterangan di persidangan MK.

Pengujian UU Pilpres

MK: WNI Dapat Gunakan Hak Pilih dengan KTP atau Paspor

Refly Harun sedang membacakan permohonan kepada MK mengenai penggunaan KTP dalam Pilpres.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dalam pengujian UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono di ruang sidang pleno oleh sembilan Hakim Konstitusi, Senin (6/7) pukul 17.00 WIB.

Pasal yang diujikan adalah Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pasal 28 berbunyi "Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih". Lalu, Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi "Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan".

Pemohon menyatakan bahwa dua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Alasan pemohon, pasal *a quo* menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam DPT. Hal ini oleh Pemohon dinilai sangat tidak adil.

"Sepanjang pengetahuan kami, ada yang terdata, tercantum dalam TPS, tetapi tidak masuk dalam DPT. Ada warga di RT kami yang sudah puluhan tahun tinggal di situ, masih tidak terdaftar dalam DPT, ujar Pemohon dalam persidangan.

Hakim Konstitusi Harjono sempat menanyakan persentase warga yang tidak masuk DPT. "Kalau anda hidup dalam rumpun tetangga, apakah bisa memprediksi berapa orang yang belum tercantum dalam DPT?" selidik Harjono saat persidangan.

Pemohon mengatakan bahwa itu sulit diprediksi. "Soal angka adalah soal spekulatif. Sulit diprediksi, tapi pasti ada warga yang tidak tercantum dalam DPT, ujar Pemohon dengan tegas.

Dalam sidang putusannya, MK berpendapat hak memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi

internasional. MK menimbang hak tersebut, merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Bahwa DPT adalah prosedur administratif yang tidak boleh menegasikan hak substantif warga negara untuk memilih *(right to vote)* dan dipilih *(right to be candidate)*.

Selanjutnya, MK merasa tidak perlu lagi mendengar keterangan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK dan berdasarkan pertimbangan urgensi perkara ini mendekati pelaksanaan pemilu.

Karena itu, dalam konklusinya, MK berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 beralasan hukum. Namun Mahkamah menilai bahwa permohonan para Pemohon adalah konstitusional bersyarat *(conditionally constitutional)* sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, dalam amarnya MK juga mengatur syarat dan cara yang harus dipenuhi bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT apabila akan menggunakan hak pilihnya.

Amar putusan MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Dengan demikian bagi WNI yang tidak termasuk dalam DPT Pemilu Pilpres bisa menggunakan KTP dan Paspor untuk memberikan aspirasi terhadap calon presiden dan calon wakil presiden yang dikendakinya. (Yazid/MH)

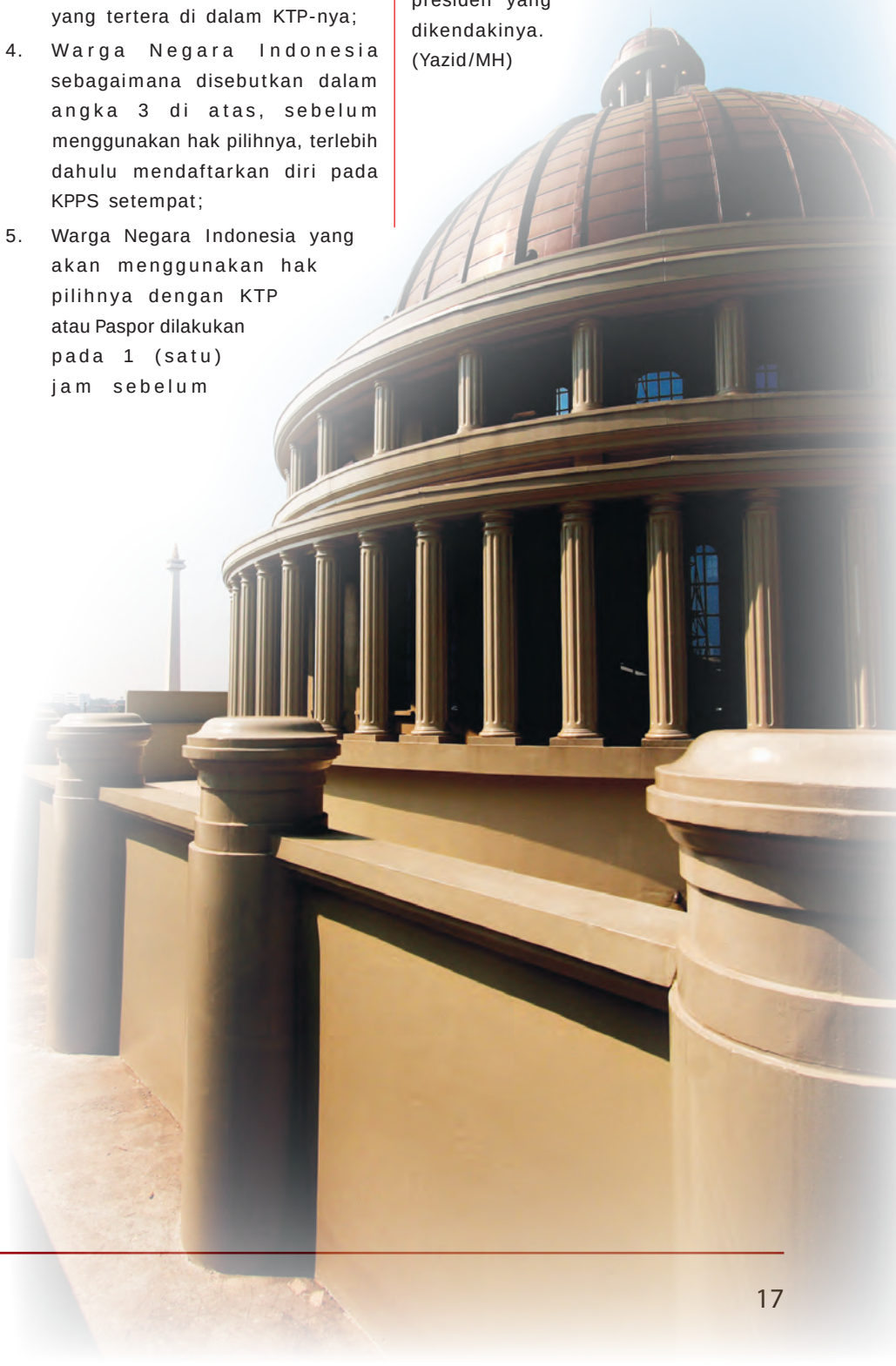

Pengujian UU Advokat

MENGGUGAT UU ADVOKAT

Pemohon uji materi UU Advokat, Abraham Amos, membacakan permohonan.

Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Kalimat di atas ialah isi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh para calon Advokat H. F. Abraham Amos, Djamhur, dan Rizki Hendra Yoserizal.

Selama ini, menurut Abraham, pasal tersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Untuk itu, dalam sidang perbaikan permohonan ini, Kamis (3/9), para Pemohon meminta MK mengeluarkan putusan supaya pasal tersebut dilaksanakan.

Menanggapi permintaan itu, Ketua Panel Hakim Abdul Mukthie Fadjar menjelaskan bahwa putusan MK tidak ada yang memerintahkan melaksanakan norma. "Pengujian undang-undang itu untuk memutus apakah suatu norma undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak," paparnya.

Merespon penjelasan hakim, Abraham menegaskan bahwa secara substansial Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan konstitusi. "Akibat Pasal 4 Ayat (1) tidak dilaksanakan, kami menganggap hak konstitusional kami dilanggar. Kami berpendapat sama bahwa pasal itu tidak perlu dihapuskan tetapi harus dilaksanakan," ulangnya.

Sementara itu, Hakim Anggota Panel Maruarar Siahaan, menjelaskan bahwa organisasi advokat bersifat mandiri. Untuk itu, mengutip alasan permohonan Pemohon, Maruarar menasihati bahwa Pemohon seharusnya mempersoalkan mengapa advokat harus bersumpah di pengadilan tinggi. "Itu *kan* sesuatu yang menghambat, dan dilihat dari konstitusi itu bagaimana?" kata Maruarar.

Terkait permintaan Pemohon untuk menegakkan norma, Maruarar kembali menegaskan bahwa putusan MK tidak berformat seperti itu. Putusan MK, jelas Maruarar, akan menyatakan suatu norma tidak berlaku mengikat kalau terbukti bertentangan dengan konstitusi. "Tapi perkembangan terakhir, ada *interpretative decision* yang ditelurkan oleh Mahkamah. (Pasal) ini bertentangan dengan konstitusi kalau tidak ditafsirkan seperti (putusan Mahkamah) ini," jelas Maruarar.

Menanggapi kembali penjelasan Hakim, Abraham kemudian mengubah kembali *petitum* permohonannya. "Kalau begitu, kami (perbaiki) *on the spot* meminta Pasal 4 ayat (1) ini harus di-*drop* (dibatalkan, red.) dan (penyumpahan) dikembalikan kepada organisasi Advokat," jawabnya.

Oleh karena sudah melewati tenggat waktu perbaikan permohonan, maka Majelis Hakim hanya memberi tambahan waktu bagi Pemohon untuk memperbaikinya hari itu juga hingga pukul 14.30 WIB.

Pada sidang pemeriksaan yang pertama (14/7), pemohon menjelaskan bahwa konflik antara Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) merugikan para calon advokat yang hendak bersidang di pengadilan. Banyak yang diusir dari pengadilan ketika hendak beracara karena permasalahan tidak adanya atau seorang advokat belum dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

"Konflik semua ini merupakan egosentrisme dan pertikaian senior. Kami tidak lagi diperjuangkan dan semua ini bukan teladan. Kami merasa kepentingan keduanya adalah hasutan, agitasi dan telah menginjak-injak kode etik advokat yang berpengaruh negatif," demikian ungkap Abraham Amos sebagai wakil dari Forum Komunitas Calon Advokat Indonesia.

Pemohon menguji materikan tiga pasal UU a quo kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi "Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri," kemudian Pasal 4 ayat (1) berbunyi "Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya," dan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat."

Dalil Pemohon dalam pengajuan perkara ini antara lain menyangkut pengabilan sumpah dan praktek beracara di pengadilan. "Pengambilan sumpah advokat yang hanya bersifat deklaratif telah menjadi dilematika karena diwujudkan dalam bentuk konstittutif dan bersifat parsialistis sehingga pengertiannya menjadi rancu dalam tekstual ucapan dan kontekstual kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar," kata Abraham kepada majelis hakim di persidangan.

Selain itu, lanjut Abraham terdapat kerugian secara psikologis akibat diterapkannya UU 18/ 2003 yakni para Pemohon menjadi tertekan dan frustasi, bahkan cenderung depresif karena tidak memiliki akses atau kesempatan menangani perkara di pengadilan umum. "Kami tidak dipercaya oleh klien karena tidak memiliki identitas yang jelas tentang status advokat," ujarnya. (WBW/RNB Aji)

Simak & Saksikan »»

PROGRAM TV MK DITAYANGKAN DI JAK TV, JTV, PAL TV, BATAM TV

RADIO MK DISIARKAN DI RRI PRO 3 FM, SETIAP SELASA PUKUL: 17.00 WIB

MK tv PROGRAM TELEVISI MK PROGRAM RADIO

Mengawal Konstitusi

Pengujian UU Pemda

ATURAN KOALISI DALAM PEMILUKADA DIGUGAT DI MK

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kembali diuji konstitusionalitasnya di MK. Ketentuan koalisi dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) diadili dan di gelar pada Selasa (20/8/09), di Gedung MK. Sidang kali ini mengagendakan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Christian Nehemia Dellak dan Zacharias Paulus Manafe yang diwakili kuasa hukumnya Jacqson J. Terinathe.

Dalam persidangan, Pemohon memperbaiki permohonan yang diajukan serta menyertakan tujuh alat bukti, yakni salinan UU Nomor 12 Tahun 2008, foto para calon perseorangan yang berkoalisi dengan partai, dan lain sebagainya. “Kami melampirkan tujuh alat bukti dari bukti P-1 sampai dengan P-7, Yang Mulia,” jelas Jacqson.

Majelis Hakim Konstitusi yang terdiri dari Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan dan Achmad Sodiki mensahkan ketujuh alat bukti tersebut. Mukthie yang bertindak sebagai ketua majelis hakim pada persidangan ini menjelaskan bahwa untuk persidangan selanjutnya tidak perlu menghadirkan saksi DPR dan Pemerintah karena UU Pemda termasuk UU yang paling sering diuji di MK. “Sidang berikutnya akan langsung putusan. Tidak perlu menghadirkan saksi dari DPR dan Pemerintah karena UU Pemda paling sering diuji di MK,” jelas Mukthie

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pengujian Pasal 59 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menyatakan bahwa “Peserta pemilihan kepala daerah adalah: (a) pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; dan (b) pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”. Pemohon beralasan bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf (a) dan (b) perlu untuk ditegaskan dalam penambahan ayat di dalamnya.

Kuasa Pemohon dalam persidangan pengujian UU Pemda.

Selain itu, Pemohon meminta kepada MK agar calon yang diusung oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik dilarang untuk bergabung dengan calon perseorangan sehingga tidak merugikan pasangan calon lain yang berasal dari sesama pasangan calon perseorangan dan/atau perseorangan.

Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya karena pada Pemilukada Kabupaten Rote Ndao (2008 -2013), karena tidak adanya ketegasan dalam penerapan Pasal 59 ayat (10 huruf (a) dan (b) UU tersebut. “Pada Pemilukada Rote Ndao yang diadakan 2008 lalu, ada pasangan calon perseorangan yang berkoalisi dengan pasangan calon yang diusulkan partai politik sehingga membuat Pemohon kalah dalam Pemilukada tersebut. Padahal pada putaran pertama, perolehan suara Pemohon memimpin,” jelas Jacqson. (Lulu A/MH)

UU PERBENDAHARAAN NEGARA DIANGGAP MELINDUNGI PEJABAT DAERAH

Tedjo Bawono selaku Pemohon perkara pengujian UU Perbendaharaan Negara sedang membacakan Permohonan.

Mahkmah Konstitusi (MK) kembali menyidangkan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perkara ini dimohonkan oleh Tedjo Bawono dan persidangan kali ini mengagendakan pemeriksaan perbaikan permohonan pada Rabu (22/6/09), di ruang sidang Pleno MK.

Dalam persidangan ini, Pemohon merasa permohonannya telah lengkap dan tidak ada yang diperbaharui dalam persidangan. “Saya rasa sudah cukup. Jadi tidak ada hal-hal lain yang saya kemukakan lagi di luar yang telah ditulis ini,” kata Tedjo Bawono kepada majelis hakim di persidangan.

Tedjo juga memohonkan dan memintakan kepada Mahkamah supaya permohonannya dapat diputuskan seadil-adilnya.“Saya mohon diberi putusan yang berkualitas mencerminkan rasa keadilan Pak,” pintanya kepada majelis.

Dalam *petitumnya*, Pemohon menyatakan bahwa pasal 50 UU 1/2004 bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan pasal 50 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sementara itu, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon akan dinilai oleh para hakim apakah dapat terima atau dikabulkan. “Biarkanlah sembilan hakim yang nantinya akan menilai, tapi yang pertama adalah bahwa Pemohon sudah menganggap cukup terhadap permohonan Pemohon yang dituangkan dalam perbaikan ini. Maka tugas hari ini, persidangan akan dilanjutkan dengan mengesahkan alat bukti yang anda ajukan,” kata Ketua persidangan Hakim Konstitusi Harjono.

Selanjutnya majelis mensahkan 13 bukti yang diserahkan oleh Pemohon antara lain fotokopi print out PBB di wilayah Gubeng tentang Pembayaran PBB, fotokopi surat Ketua Mahkamah Agung RI, 8 Mei 2008 Nomor 088/KMA/V/2008, fotokopi surat Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Juni 2008 Nomor W.14.U 1/2007. 65PdT/VI/2008, dan fotokopi surat pemerintah Kota Surabaya melalui Walikota Surabaya tanggal 18 Mei 2008 Nomor 180/3357/43612/2008.

Pada sidang sebelumnya, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yang berbunyi bahwa, Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Apabila pasal tersebut diterapkan, maka menurut Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dengan demikian, yang terjadi justru memberikan perlindungan kepada pejabat negara dan daerah terutama Walikota Surabaya untuk tidak mematuhi putusan Pengadilan Negeri Surabaya terkait sengketa kolam renang (Brantas-Red). (RNB Aji)

Pengujian UU Pemberantasan Korupsi

MAJELIS SARANKAN PEMOHON RENUNGKAN KEMBALI PERMOHONAN

Ekspresi Majelis Panel Hakim Konstitusi saat melakukan pemeriksaan perkara uji materil UU Tipikor.

Uji materiil terhadap UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/8), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK. Perkara yang dimohonkan oleh Drs. Arukat Djaswandi mengagendakan sidang perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.

Pemohon bersama kuasa hukumnya, Sumali, S.H., M.H, masih mempertahankan permohonannya yang menganggap Pasal 43 B sepanjang kalimat: "sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dinyatakan tidak berlaku" bersifat multitafsir. "Kami ingin MK menganulir Pasal 43 B. Pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional kami karena rasa traumatik terhadap gerakan organisasi komunisme. Jika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 itu dicabut, maka kami merasa tidak aman dan nyaman," jelas Arukat.

Menanggapi keterangan Pemohon, Hakim Kontitusi M. Akil Mochtar mempertanyakan kepada Pemohon apakah sudah membaca berulang-ulang Pasal 43 B, karena Pemohon dinilai masih salah menafsirkan Pasal 43 B. "Apa Pemohon sudah menanyakan pada ahli bahasa mengenai makna yang terkandung dalam Pasal 43 B?" tanya Akil.

Akil pun menjelaskan bahwa Pemohon mendalilkan seakan-akan UU Nomor 27 Tahun 1999 tidak berlaku lagi sehingga akan memungkinkan komunisme berkembang lagi di Indonesia. Padahal, lanjut Akil, sesungguhnya isi Pasal 43 B bukanlah seperti yang didalilkan Pemohon. "Bukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang dicabut, tetapi pasal-pasal yang tercantum dalam UU tersebut," jelas Akil.

Arukat mengungkapkan bahwa secara praktik, Polisi menganggap bahwa UU Nomor 27 Tahun 1999 sudah tidak berlaku lagi. Hal ini, lanjut Arukat, telah dikonsultasikannya dengan Polda Jawa Timur. "Dalam praktik di lapangan, Polisi menyatakan UU Nomor 27 Tahun 1999 tidak berlaku lagi, Yang Mulia," jelas Arukat.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi menegaskan bahwa untuk aplikasi UU Nomor 27 Tahun 1999 bukanlah menjadi wewenang MK. "Wewenang MK hanyalah menguji undang-undang jika dianggap sudah melanggar hak konstitusional seseorang. Sementara untuk aplikasi merupakan wewenang para penegak hukum," jelas Arsyad.

Hakim Konstitusi Harjono menjelaskan dari aspek kebahasaan bahwa subjek dalam Pasal tersebut bukanlah UU Nomor 27 Tahun 2009, melainkan Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435. "Kalau subjeknya adalah UU Nomor 27 Tahun 1999, seharusnya berbunyi: 'Pada saat mulai berlakunya udang-undang ini, maka UU Nomor 27 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku'," jelas Harjono.

Secara konstruksi, lanjut Harjono, pasal *a quo* tidak bermasalah. Akan tetapi, memang secara gramatikal harus ditafsirkan secara hati-hati sehingga tidak menyebabkan salah tafsir seperti anggapan Pemohon. "Lebih baik Pemohon coba berkonsultasi dengan Pusat Bahasa agar jangan sampai salah tafsir seperti ini," saran Harjono.

Pemohon diminta Majelis Hakim Konstitusi untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali mengenai permohonannya hingga 14 hari ke depan. (Lulu A./MH)

"MORALITY VALUE ITU BERKEMBANG TERUS"

Sejumlah pewarta foto mengambil gambar penari yang menampilkan tarian Tumatenden dari Minahasa di hadapan Majelis Hakim Konstitusi pada sidang uji UU Pornografi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi (UU Pornografi), Kamis (27/8/09) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta. Persidangan dimulai pukul 10.00 hingga 16.15 WIB. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon dan Pemerintah, serta Pihak Terkait yang terdiri dari Kowani, MUI dan Komnas Perlindungan Anak.

Perkara yang teregistrasi dengan No. 10/PUU-VII/2009, 17/PUU-VII/2009, dan 23/PUU-VII/2009 ini diajukan oleh 47 Pemohon, baik yang merupakan kesatuan hukum adat di daerah Sulawesi Utara, sejumlah LSM, maupun pribadi yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pornografi tersebut.

Pemohon Perkara No. 10/PUU-VII/2009 adalah O.C Kaligis, Purwaning M Yanuar, Rico Pandeirot, Narisqa, Rachmawati, TH Ratna Dewi, Dea Tunggaesti, Vinencius H Tobing, dan Dewi Ekuwi Vina. Pemohon Perkara No. 17/PUU-VII/2009 adalah Patra M Zen, Nur Hariandi, Tabrani Abby, Zainal Abidin, Asfinawati, Abdul Haris, Carolina Martha Sumampouw, Kristian Feran, dan Andi Muttaqien, dengan Ahli Pemohon Rocky Gerung dan Franz Hendra. Pemohon Perkara 23/PUU-VII/2009 adalah Sri Nurherawati, Wahyu Wagiman, Indriaswaty Dyah Saptaningrum, Ermelina Singereta, Naning Ratningsih, Fauzi, Ummi Habsyah, Supriyadi Widodo Eddyono, Taufik

Basari, Haryanti Rica, Melly Setyawati, dan Margaretha T Andoe, dengan Ahli Pemohon Achie S Luhulima.

Ahli Pemerintah yang hadir adalah Ade Armando (media massa), KRMT Roy Suryo (teknologi informasi), Inke Maris (komunikasi), Taufik Ismail (budayawan), Elly Risman (psikolog), Andre Mayza (neuroscientis), Tjipta Lesmana (komunikasi massa), dan Pery Umar Farouk (surveyor internet).

Pemohon mengujikan definisi "pornografi" yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi karena dianggap memuat pengertian yang sangat bias dan dangkal untuk membatasi apa yang dimaksud dengan pornografi. Lalu, para pekerja seni mengujikan Pasal 4 ayat 1 UU tersebut yang didalilkan Pemohon melanggar hak konstitusional para pekerja seni, khususnya di wilayah Minahasa, sebab para pekerja seni tersebut mencari nafkah dengan menjual lukisan, ukiran, pahatan, patung-patung serta kerajinan khas lainnya yang secara eksplisit memuat ketelanjangan.

Di samping itu, ketentuan Pasal 10 UU tersebut dianggap memberikan definisi yang kabur mengenai istilah "menggambarkan ketelanjangan". Istilah ini mengandung tafsir subyektif yang beragam di antara daerah-daerah di Indonesia.

Pasal 20 dan Pasal 21 juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945. Alasan Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan Pemerintah bersama DPR menyerahkan penafsiran makna pornografi ke masyarakat. Selanjutnya, Pasal 23 UU tersebut juga diujikan karena secara substantif dianggap tidak ada satu pasal pun yang mengatur hukum acaranya (hukum formil), sehingga penggunaan UU Pornografi hanya berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian, Pasal 43 yang mewajibkan semua orang untuk memusnahkan semua produk pornografi meski untuk kepentingan sendiri, dianggap sulit terimplementasi karena tidak ada sanksi yang jelas bagi yang tidak melakukannya.

Dalam persidangan, sebuah tarian sempat dipertunjukkan. Tjipta Lesmana sebagai Ahli Pemerintah yang sempat menyaksikannya, dalam keterangannya memaparkan bahwa sebuah tarian itu bisa digolongkan ke dalam *traditional dance*, folklore, dan seterusnya. "Setelah menyaksikan tarian tersebut, saya bisa dengan cepat menyimpulkan bahwa tarian tadi adalah tarian tradisional," ujar Tjipta. Ia juga memaparkan perbedaan antara *obscene* dengan porno. Menurutnya, obscene adalah pencabulan atau kegiatan seksual yang digambarkan secara eksplisit, sementara pornografi tidak.

Inke Maris menambahkan bahwa dalam produk perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat UU yang mengatur mengenai Pornografi, dan menurutnya berbeda dengan di Amerika yang sudah ada UU Pornografi. "Kalau di Indonesia, yang ada adalah UU tentang pencabulan dan kesusilaan," tegasnya. Sumartono, Ahli Pemerintah, ikut menegaskan bahwa bahasa memang menawarkan keterbatasan makna.

Mendengar keterangan ahli, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menggarisbawahi mengenai fungsi hukum. "Hukum tidak hanya menertibkan masyarakat, tetapi juga penguasa yang sewenang-wenang." Sementara Hakim Muhammad Alim, merujuk pada Teori Hans Kelsen, menegaskan berlakunya empat lingkungan dalam hukum, yakni orang, tempat, waktu, dan masalah.

Hakim Maria Farida Indrati dalam kesempatan tersebut menanyai Pemohon. "Kalau dikatakan Pasal 1 angka 1 bermasalah, apakah menurut anda dengan adanya muatan peraturan ini sudah ada pengurangan pornografi?" tanyanya pada para ahli. Hakim Ahmad Sodiki juga mengingatkan pandangan tentang pluralisme dan pandangan yang menggeneralisasikan keseragaman di seluruh Indonesia.

Tjipta Lesmana yang mendapat banyaknya pertanyaan Majelis Hakim, ia menuturkan bahwa *Morality Value* itu pada dasarnya berkembang terus. "Itulah mengapa definisi Miller menggunakan kata community. Sebab, UU ini tidak bisa berlaku dari Sabang sampai Merauke. UU ini menurut saya adalah bagian dari perkembangan zaman yang mengatur mengenai saat ini," tuturnya (Yazid/MH)

PEMERINTAH ABAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT MAYBRAT

Photo: Humas MKasf

Para Pemohon dan kuasa hukumnya saat menghadiri sidang uji UU Pembentukan kab. Maybrat, Papua Barat.

Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/8), di Gedung MK. Sidang yang dimohonkan oleh Sadrak Moso, Yerimias Nauw, Martinus Yumame, Izaskar Jitmau dan Willem NAA ini mengagendakan mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemda terkait.

Saksi Pemohon Silas Antoh mengungkapkan bahwa sesuai dengan Musyawarah Adat Masyarakat Maybrat dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (BAPEKAM) sebelum pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2009, menetapkan bahwa ibukota Kabupaten Maybrat seharusnya berada di Fategomi atau yang kerap disebut Segitiga Emas. Menurut Silas, Fategomi atau Segitiga Emas dipilih dikarenakan menjadi titik tengah di antara tiga distrik di Kabupaten Maybrat, yakni Distrik Ayamaru, Distrik Aitiyo, dan Distrik Aifat. “Dalam Musyawarah Adat Masyarakat Maybrat dan BAPEKAM telah ditetapkan bahwa Fategomi-lah yang akan menjadi ibukota Maybrat. Oleh

karena itu, ketika justru Kumorkek yang ditetapkan sebagai ibukota Maybrat, penduduk di Distrik Ayamaru dan Aitiyo tidak bisa menerima," jelas Silas.

Hal senada diungkapkan oleh Dorthias Freds Kambuaya yang juga menjadi Saksi Pemohon. Dorthias mengungkapkan bahwa dalam proses merancang undang-undang tidak disebut Kumorkek sama sekali. "Pada proses rancangan undang-undang, yang tercetus adalah Fategomi atau Segitiga Emas karena mudah dijangkau dari tiga distrik. Lalu, kenapa setelah disahkan dalam undang-undang ternyata ibukota menjadi Kumorkek?" ujar Dorthias.

Lanjut Dorthias, dipilihnya Fategomi juga didasarkan pada alasan lingkungan. "Pemilihan Fategomi juga memperhitungkan unsur lingkungan. Jika Fategomi dijadikan ibukota Maybrat, maka danau-danau di Aitiyo maupun sungai-sungai di Ayamaru tidak akan tercemar sebagai akibat dari pembangunan," tambah Dorthias.

Dorthias pun mengungkapkan bahwa dengan dipilihnya Kumorkek sebagai ibukota Maybrat memicu konflik horizontal antar tiga suku besar dalam satu etnis Maybrat, yakni Ayamaru, Aifat dan Aitiyo. "Ada kesan Pemerintah sengaja ingin mengadu domba kami, padahal seharusnya pemekaran Maybrat dan penetapan ibukotanya merupakan pemersatu kami," jelas Dorthias.

Ahli yang diajukan Pemohon, Jhon Piet Wanane mengungkapkan bahwa penetapan Fategomi sebagai ibukota telah tertuang dalam surat keputusan Bupati Sorong Nomor 99 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Kabupaten Maybrat beribukotakan Distrik Aitiyo utara (Fategomi). "Saya belum pernah sama sekali menegaskan bahwa ibukota Maybrat adalah Kumorkek," tegas Jhon.

Para pemohon yang terdiri dari Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat dalam petitumnya mendalilkan bahwa Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Pemohon merasa aspirasinya diabaikan oleh Pemerintah yang memilih Kumorkek sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat, bukan Fategomi seperti yang ditentukan masyarakat dalam Musyawarah Adat Masyarakat Maybrat dan BAPEKAM.

Tidak Relevan

Sementara itu, Mualimin Abdi yang mewakili Pemerintah dalam persidangan mengemukakan bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk sengketa konstitusional. Hal ini, lanjut Mualimin, dikarenakan Pemohon tidak menerangkan secara rinci kerugian konstitusionalnya. Menurut Mualimin, permasalahan yang dipersoalkan Pemohon adalah penetapan ibukota Kabupaten Maybrat, bukan mengenai konstitusionalitas dari Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 2009. "Pemohon sebenarnya mempermasalahkan penetapan ibukota Maybrat di Kumorkek. Maka, pengujian konstitusionalitas atas Pasal 7 yang diajukan Pemohon menjadi tidak relevan," jelas Mualimin.

Mualimin juga menyarankan kepada seluruh masyarakat Maybrat untuk bersatu dalam memberikan apresiasi agar sarana dan prasarana serta infrastruktur di Kabupaten Maybrat dapat terus diperbaiki. Lagipula, sambung Mualimin, roda pemerintahan di Kabupaten Maybrat mulai berjalan baik. "Sebut saja sudah adanya alat pemerintahan seperti pelantikan bupati, adanya otonomi khusus, adanya upacara-upacara kenegaraan. Hal ini sudah menandakan roda pemerintahan di Kabuten Maybrat sudah mulai berjalan dengan baik. Jadi, seharusnya masyarakat Maybrat bersatu untuk terus membangun Maybrat," jelas Mualimin. (Lulu A./MH)

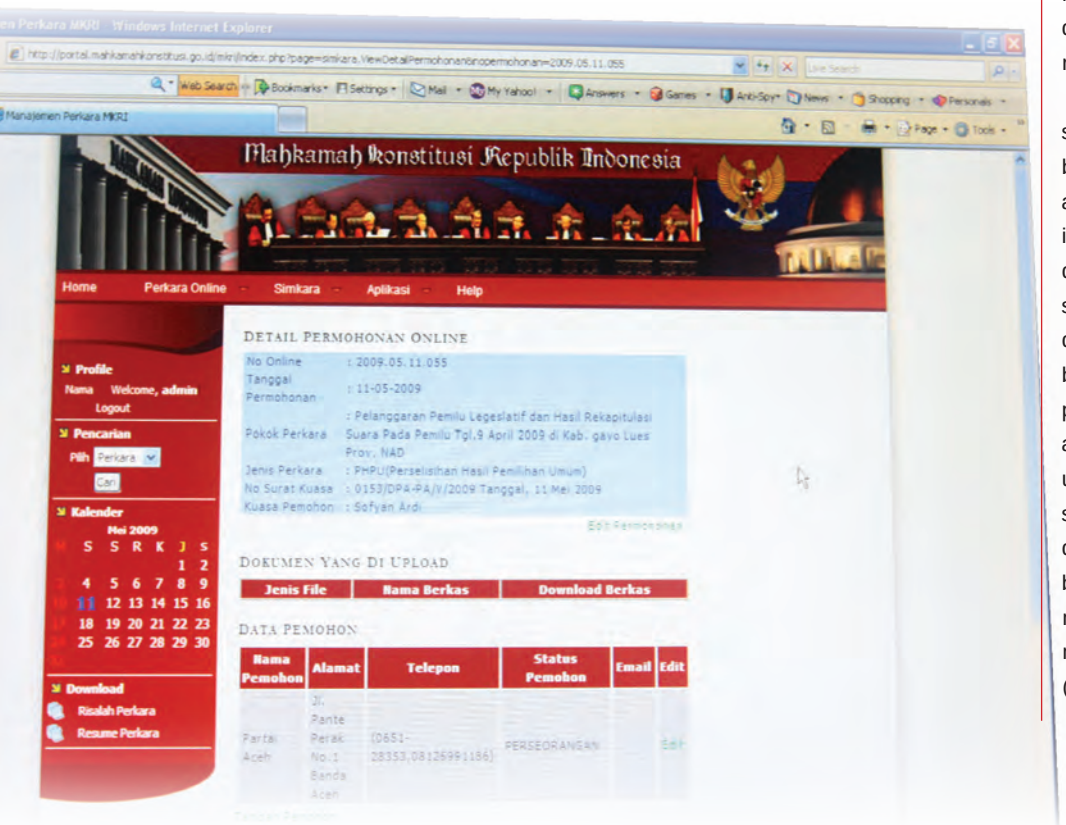

Fasilitas permohonan *online* yang dapat digunakan oleh pencari keadilan di MK.

MENYOAL HAK-HAK SERIKAT BURUH DI MK

Pemohon uji UU Ketenagakerjaan menyampaikan permohonannya di hadapan Panel Hakim. Sementara Ketua Panel Hakim, Muhammad Alim, memperhatikan Pemohon melalui layar monitor yang terpasang di meja hakim

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan uji materi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Rabu (26/8/09) di ruang sidang pleno MK. Permohonan perkara No. 115/PUU-VII/2009 ini diajukan oleh Ronal Ebendhard Pattiasina dan Puji Rahmat.

Pemohon mengajukan norma-norma yang akan diuji, yaitu Pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan. Pasal 120 ayat (1) menyebutkan, "Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut"

Ayat (2), "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha". Ayat (3) "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh". Selanjutnya Pasal 121 menyatakan, "Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota".

Pemohon mendalilkan bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 120 khususnya ayat (1) berpotensi merugikan Pemohon apabila diterapkan. "Dengan jumlah anggota kurang dari 51% dari total seluruh karyawan akan kehilangan hak untuk menyampaikan aspirasi anggotanya melalui perundingan perumusan Perjanjian kerja Bersama di PT. Bank Central Asia. Hal ini tebukti Pemohon tidak diikutsertakan dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama dengan PT Bank Central Asia Tbk 2008-2010," kata Puji Rahmat.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa pasal-pasal yang diajukan tersebut mengandung materi yang bersifat membatasi, menghambat, menghilangkan dan mendiskriminasi hak-hak pekerja dan karyawan. "Fungsi dibentuknya serikat pekerja di dalam perusahaan terhambat dengan adanya pasal tersebut dan tentu saja bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945," ujarnya.

Sementara itu, untuk ketentuan Pasal 121, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dapat menggunakan metode lain yang dapat menunjukkan keanggotaan secara akurat dan dipercaya serta dapat diandalkan dalam proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja di dalam perusahaan.

Dalam petitumnya, Pemohon menginginkan agar Mahkamah mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan kali ini memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan apakah telah tepat atau belum dengan dalil-dalil yang diajukan. Mahkamah memberikan batasan waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan pada sidang pemeriksaan ini karena Mahkamah berkewajiban untuk memberikan nasehat kepada Pemohon. (RNB Aji/MH)

Pengujian UU Pemilu dan UU MK

Kuasa Hukum para Pemohon, Djulia Sastrawijaya (kanan), memperkenalkan para Pemohon yang hadir kepada Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara uji UU Pemilu dan UU MK.

TENGGAT WAKTU PENGAJUAN GUGATAN HASIL PEMILU TIDAK RASIONAL

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada Selasa (25/8/09) pagi di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung MK. Hadir pada kesempatan itu, Majelis Hakim Konstitusi yakni M. Arsyad Sanusi, Abdul Mukthie Fadjar dan Achmad Sodiki.

Para Pemohon adalah Deden Rukman Rumaji, Eni Rif'ati dan Iyong Yatlan Hidayat yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Sedangkan kuasa hukum Pemohon adalah Refli Harun, S.H., M.H., LL.M., Djulia Sastrawijaya, S.H. Seperti diungkapkan kuasa hukum Pemohon, pada intinya Pemohon mendalilkan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 74 ayat (3) dimana pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 jam melanggar frase jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

"Pembatasan waktu 3 x 24 jam untuk pemilu serumit Indonesia adalah sangat tidak rasional. Bahkan pemilu di Indonesia sering disebut sebagai *the most complicated election in the world* karena melibatkan jumlah partai dan pemilih yang banyak," jelas kuasa hukum Pemohon Refli Harun.

Alasan-alasan lainnya dari Pemohon, ungkap Refli, menetapkan jangka waktu 3 x 24 jam berpotensi menghilangkan hak warga negara termasuk para Pemohon. Selain itu, pembatasan waktu 3 x 24 jam membuat parpol dan calon anggota DPRD berbondong-bondong mengajukan perselisihan hasil pemilu dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. "Akibatnya, saat Pemilu 2009 Mahkamah menerima 643 kasus perselisihan hasil pemilu yang dibundel dalam 42 perkara parpol dan 27 perkara DPD," tambah Refli.

Dalam petitum, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu Pemohon menyatakan Pasal 74 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ditambahkan Pemohon, setidak-tidaknya Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 259 UU Pemilu harus dibaca bahwa hal tersebut tidak menghalangi para Pemohon perselisihan hasil pemilu (PHPU) untuk mengajukan permohonan setelah selesainya tenggak waktu 3 x 24 jam, sepanjang permohonan yang diajukan benar-benar signifikan mempengaruhi hasil pemilu (*conditionally constitusional*).

Menanggapi alasan-alasan Pemohon, Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi menyarankan kepada Pemohon agar menelaah dan mempelajari kembali Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan Pasal 259 UU Pemilu. Adapun Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar menyatakan bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK tidak berdiri sendiri, namun tetap terkait Pasal 74 ayat (1).

"Kemudian yang harus diingat lagi, PHPU tidak mungkin berlangsung sepanjang masa. Bagaimanapun, pemilu hanyalah sebagai sub-sistem dari kehidupan bernegara," tandas Mukthie Fadjar. (Nano Tresna A.)

IMPORTIR HARUS MELAKUKAN REGISTRASI KEPABEANAN

Majelis Hakim memperhatikan Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, yang memberikan keterangan mewakili Pemerintah.

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), Selasa (25/8/09) di gedung MK, Jakarta. Perkara ini dimohonkan oleh Philipus P. Soekirno, Direktur PT. Agung Kimia Jaya Mandiri yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya (ASPEMBAYA).

Agenda persidangan kali ini adalah untuk mendengarkan keterangan ahli, DPR, dan Pemerintah. Berhubung Pemohon tidak bisa mendatangkan Ahli dan pihak DPR tidak hadir, maka dalam persidangan kali ini hanya pihak Pemerintah saja yang memberikan keterangan.

"Untuk masalah daerah yang tidak ada penetapan kawasan kepabeanan tertentu, maka akan menjadi pengawasan Dirjen Bea dan Cukai. Hal itu sudah sesuai dan tidak betentangan UUD 1945," ungkap Anwar Suprijadi, wakil Pemerintah dari Dirjen Bea dan Cukai.

Selain itu, menurut Anwar, menyangkut ketentuan registrasi kepabeanan secara administratif bisa menggunakan sistem data elektronik untuk menjaga efisiensi dan harus melakukan registrasi. "Hal ini juga merupakan salah satu hal yang tepat yang diharuskan dalam syarat administratif bagi importir," lanjutnya.

Dalam persidangan sebelumnya, Pemohon mengeluhkan adanya penahanan barang impor yakni potasium oleh Dirjen Bea dan Cukai sehingga bahan bisnis utama Pemohon sampai saat ini tidak bisa digunakan. Penahanan tersebut juga terbebani oleh proses registrasi secara administratif terhadap dua instansi yakni Depertemen Perdagangan serta Bea dan Cukai.

Pemohon dalam persidangan ini juga menambahkan bukti-bukti yang kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD. (RNB Aji/MH)

Pengujian UU Pemilu

PEMILU HARUS ONE MAN, ONE VOTE, ONE VALUE

Ketua Panel Hakim, Abdul Mukthie Fadjar (kedua dari kanan), memberikan nasihat kepada para pemohon pengujian UU Pemilu.

Meskipun pelaksanaan Pemilu 2009 sudah selesai, Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD masih saja menarik perhatian warga negara, terutama para calon legislatif untuk diujikan. Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengadili pengujian terhadap Pasal 205 Ayat (1) UU tersebut yang dimohonkan Andi Jamaro Dulung, Hamka Haq, dan Edward Tanari, Kamis (20/8/09) pukul 10.30 di Ruang Sidang Panel Gedung MK, Jakarta.

Pasal tersebut berbunyi "Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil perhitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan". Norma UUD 1945 sebagai alat uji yang dimohonkan adalah Pasal 1 Ayat (1) berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dan Pasal 28I Ayat (2) berbunyi "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Dalam persidangan, Pemohon menjelaskan bahwa alasan utama permohonannya adalah Pasal 205 Ayat (1) yang menjadi dasar penetapan BPP bagi kursi anggota DPR RI telah mengabaikan suara sah dari rakyat pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5%.

Alasan lain, membuang atau menyia-nyiakan suara rakyat yang sah karena tidak diikutkan dalam penentuan BPP menurut Pasal *a quo* adalah melanggar konstitusi. "Menurut kami, sekitar 15 juta penduduk atau 15,6% dari total suara sah pemilih tidak punya nilai. Ini diskriminatif. Padahal, pemilu menghargai setiap suara pemilih; *one man, one vote, one value*," urai Pemohon.

Inkonsisten Majelis hakim yang diketuai Mukthie Fadjar dengan didampingi Ahmad Sodiki dan Maria Faria Indrati, menanyakan pokok permohonan. "Permohonan perlu diperbaiki karena posita dan petitum inkonsisten", ujar Mukthie Fadjar. "*Legal Standing* itu penting. Kerugian konstitusional anda di mana, harus bisa dijelaskan", tutur Sodiki menasehati Pemohon perkara ini.

Majelis hakim memberi waktu 14 hari kerja pada Pemohon untuk memperbaiki permohonan. (Yazid/MH)

SYARAT NPWP DAN SPTP CAPRES DISKRIMINATIF

Djamal Doa, Pemohon pengujian UU Pilpres, pada sidang Pendahuluan di gedung MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan uji materi UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) di ruang sidang pleno MK, Kamis (19/8/09). Permohonan uji materi Pasal 5 huruf k UU Pilpres ini dimohonkan oleh H.M. Djamal Doa, Tgk. H. Abdul Hamid dan Lukman Syamra karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan.

Dalam persidangan ini, Mahkamah masih mempertanyakan kerugian konstitusional apa yang secara langsung sehingga merugikan Pemohon, terkait adanya persyaratan calon presiden dan wakilnya memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama (5) lima tahun dengan adanya surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

"Bukannya kewenangan permasalahan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPTP) sebagai syarat itu merupakan kewenangan KPU untuk mengklarifikasi terhadap calon yang bersangkutan. Sah dan tidaknya syarat calon apakah sudah lengkap atau tidak yang mengusut kan KPU," tanya hakim M. Alim kepada Pemohon.

Selain itu, Mahkamah juga memberitahukan bahwa MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bukan menguji undang-undang terhadap undang-undang.

Menurut H.M. Djamal Doa selaku Pemohon yang hadir dalam persidangan ini, bahwa hak yang dirugikan terhadap dirinya adalah perlakuan yang diskriminatif. "SPTP untuk perorangan begitu panjang sampai dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak, sedangkan untuk calon presiden hanya pemberitahuan saja sudah cukup," ungkapnya.

Hal tersebut menurut Pemohon juga merugikan dirinya dan rakyat banyak karena tidak ada penegakan hukum yang tegas bagi siapapun. Selanjutnya, Mahkamah juga mensahkan 3 bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan kali ini yakni UUD 1945, UU 42/2009 tentang Pemilu Legislatif, dan UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.

Norma pasal yang diujikan terhadap UUD 1945 oleh Pemohon kepada MK adalah Pasal 5 huruf k yang berbunyi "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahian Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi".

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 Huruf k UU 42/2008 yang mensyaratkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki NPWP dan melaksanakan pajak selama 5 tahun dengan hanya dibuktikan surat pemberitahuan saja, begitu mudah untuk dilaksanakan.

Dalam Petitumnya, Pemohon menginginkan agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon membatalkan Pasal 5 huruf k UU 42/2008, karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). "Kemudian kami juga memohonkan supaya Pemerintah melalui Presiden mensyahkan kembali UU 42/2008 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengundangkannya lagi," kata Djamal. (RNB Aji/MH)

Pengujian UU KUHP

MK NYATAKAN PASAL 160 KUHP KONSTITUSIONAL BERSYARAT

Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak permohonan yang diajukan oleh Rizal Ramli pada Rabu (22/7/09), di Ruang Sidang Pleno MK. Demikian amar putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota.

Pemohon mendalilkan Pasal 160 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon beralasan bahwa norma yang dikandung dalam Pasal 160 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan pasal tersebut bersifat sangat lentur, subjektif, dan bergantung interpretasi penguasa yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana. Pemohon juga mendalilkan rumusan pasal tersebut dapat berdampak merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan mencederai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, Pemohon juga menganggap ketentuan Pasal 160 KUHP dapat menghambat setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Prinsip Negara Hukum

Terhadap permasalahan utama apakah Pasal 160 KUHP sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka berdasarkan UUD 1945 yang menjunjung hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum, Mahkamah berpendapat meskipun pasal 160 KUHP lahir pada masa kolonial Belanda, tetapi substansi norma yang terkandung dalam pasal tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum, karena norma dalam pasal yang diuji memuat prinsip universal yang tidak mungkin dinegasikan oleh negara-negara beradab yang menjunjung tinggi hukum.

"Nilai hukum yang hendak dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan," jelas Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

Begitu pula dalil pasal 160 KUHP lentur dan mudah ditafsirkan menurut selera penguasa, Mahkamah berpendapat itu adalah terkait dengan penerapan norma. Substansi pasal tersebut bersifat universal, yakni melarang orang menghasut untuk melakukan tindak pidana, masih tetap sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. Meskipun demikian, Mahkamah berpendapat dalam penerapannya pasal tersebut harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil."Dengan demikian, dalil Pemohon

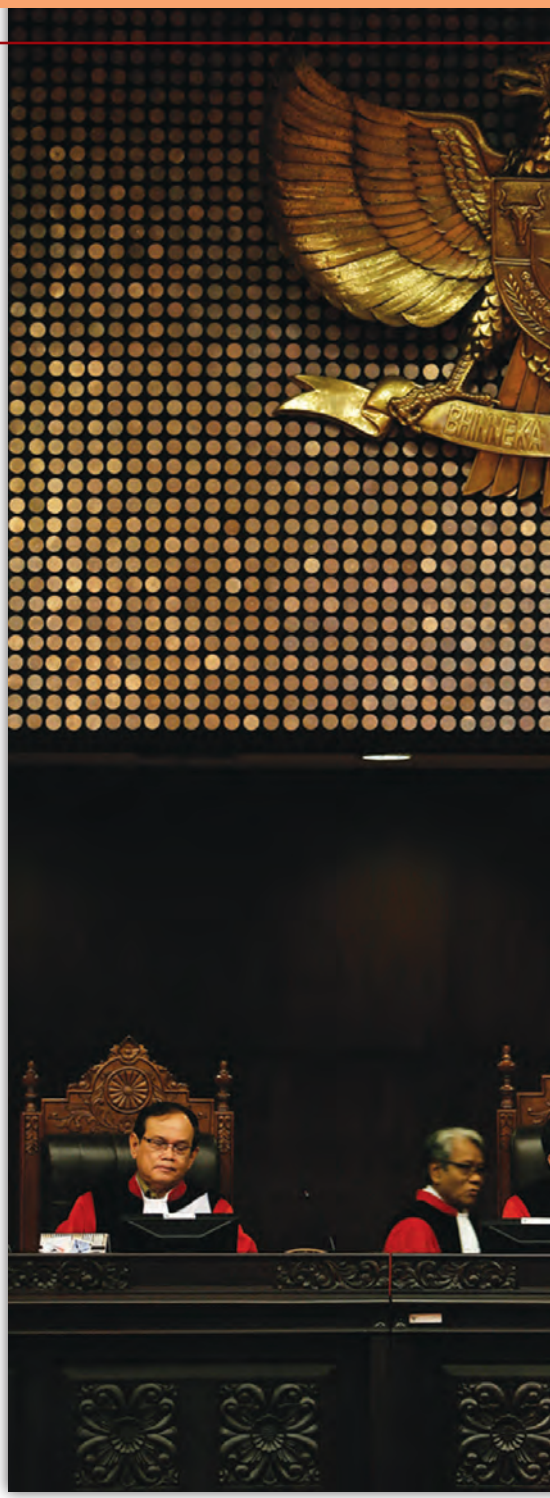

Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD (tengah) dan para Hakim Konstitusi lain saat persiapan sidang putusan perkara pengujian Pasal 160 KUHP.

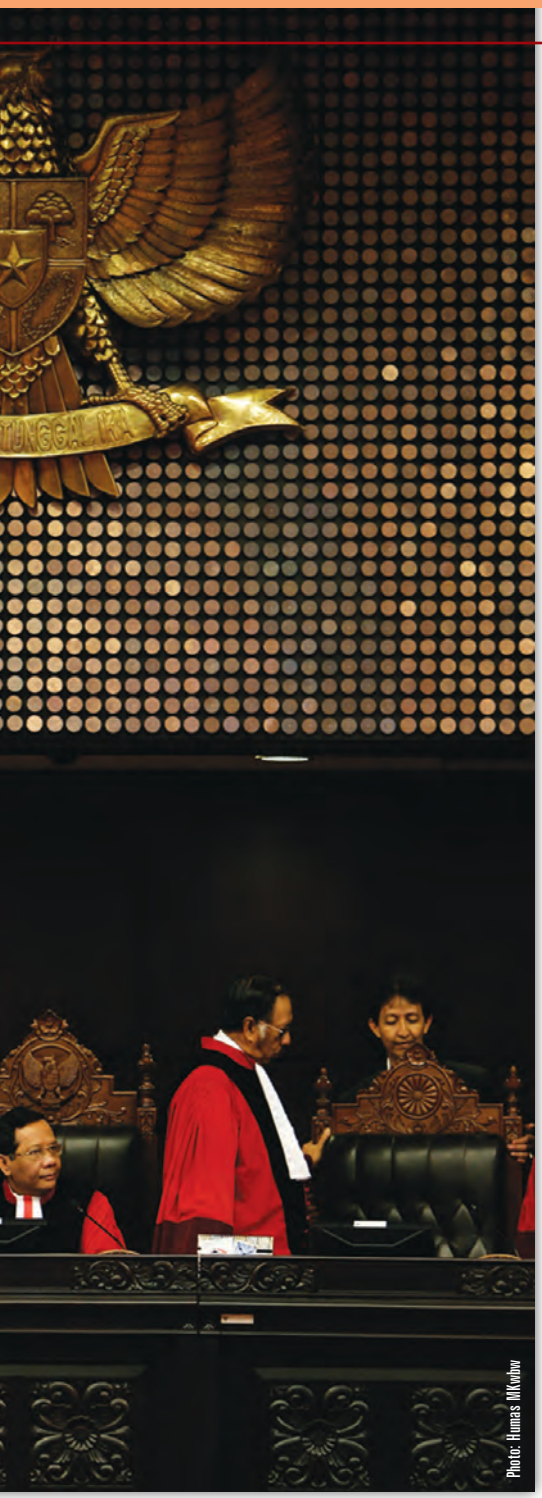

yang menyatakan pasal *a quo* lentur, subjektif, dan bergantung pada selera penguasa adalah tidak tepat menurut hukum," tegas Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

Beda dengan Kritik

Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 160 KUHP berdampak merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan mencederai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Menurut Mahkamah, dalam negara demokrasi, semua warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan atau tulisan.

Dalam hal ini harus dibedakan antara pelaksanaan hak untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan yang dapat berupa kritikan kepada pemerintah dan tindakan menghasut. "Menyampaikan kritik kepada pemerintah secara lisan ataupun tulisan atau bahkan unjuk rasa tidak dilarang menurut ketentuan pasal *a quo* karena merupakan bagian dari hak setiap warga negara dan karenanya mendapat perlindungan hukum," jelas Arsyad.

Lebih lanjut Mahkamah juga menyatakan Pemohon tetap bebas memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sepanjang tidak dilakukan, salah satunya dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP. "Hak konstitusional Pemohon tidak dihalangi oleh ketentuan Pasal 160 KUHP karena pasal *a quo* hanya berkaitan dengan larangan menghasut untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum, menghasut untuk melakukan tindak pidana, menghasut untuk melanggar Undang-Undang, atau menolak perintah jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang," tambah Arsyad.

Dalam pertimbangannya, MK sependapat dengan rumusan delik dirubah menjadi delik materiil sebagaimana konsep Rancangan KUHP. "Menurut keterangan Ahli Pemerintah, konsep rancangan KUHP meskipun tetap memuat ketentuan tindak pidana yang serupa, formulasi deliknya tidak lagi berupa delik formil melainkan diubah menjadi delik materiil. Perkembangan tersebut menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan sekaligus pembaharuan politik hukum pidana ke arah perumusan delik yang tidak bertentangan dengan semangat mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang merupakan jiwa UUD 1945," jelas majelis hakim.

Dalam konsklusi putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* atau konstitusional bersyarat. Artinya, pasal tersebut konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil. (Lulu A)

Pengujian UU KUHP

BATAS WAKTU PELAPORAN PELANGGARAN PEMILU DIUJI DI MK

Kuasa hukum Pemohon saat menjelaskan permohonannya pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang mengenai Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Senin (13/7/09) di Gedung MK. Sidang perkara yang teregistrasi dengan Nomor 100/PUU-VII/2009 mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan.

Perkara yang dimohonkan oleh Ahmad Husaini, M. Sihombing Nababan, dan Aziz ini mempermasalahkan tiga pasal yang terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yakni Pasal 247 ayat (2), Pasal 247 ayat(4), dan pasal 253 ayat (1) sepanjang frasa "dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota". Kuasa hukum Pemohon, Sandi E. Situngkir, menjelaskan Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal 274 ayat (2) dan (4) karena pembatasan waktu pelaporan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu tidak rasional dan cenderung melindungi pelaku tindak pidana pemilu.

"Padahal sarana dan prasarana pelaksanaan Pemilu dan letak geografis negara Indonesia adalah salah satu faktor penghambat bagi Para Pemohon untuk bisa menemukan bukti-bukti telah terjadi tindak pidana," jelas kuasa hukum Pemohon yang tergabung dalam Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Jakarta (PBHI- Jakarta).

Pemohon juga mendalilkan bahwa Panwaslu dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menafsirkan bahwa setelah melebihi batas waktu 3 hari setelah pelanggaran terjadi, pelaporan tersebut tidak diterima. "Ketentuan ini telah menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (1). Selain itu, ketentuan ini menyebabkan viktimisasi tehadap Pemohon yang juga selaku korban," jelas kuasa hukum Pemohon.

Mengenai Pasal 253 ayat (1), Pemohon mendalilkan bahwa hak untuk melaporkan tindak pidana pemilu bukan hanya milik Bawaslu dan Panwaslu saja, tetapi juga milik setiap warga negara termasuk Para Pemohon.

Majelis Hakim yang terdiri dari M. Akil Mochtar, Muhammad Alim dan Maruarar Siahaan memberi waktu 14 hari bagi Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sebelum digelar sidang lanjutan. (Lulu A.)

Perkara Nomor 107 /PUU-VII/2009

SUARA RAKYAT YANG TIDAK TERWAKILI TIDAK BOLEH TERBUANG

Andi Jamaro Dulung, Hamka Haq, dan Edward Tanari merupakan Pemohon yang memohonkan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu). Perkara ini diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 107/PUU-VII/2009.

Dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pengujian terhadap Pasal 205 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan *"Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil perhitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan".*

Pemohon menyatakan bahwa UU a quo bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut karena menurut Pemohon, norma hukum yang terkandung dalam Pasal 205 ayat (1) yang menjadi dasar penetapan BPP bagi kursi anggota DPR RI telah mengabaikan suara sah dari rakyat pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5%.

Semangat yang terkandung dalam Pasal 202 sebelumnya, menurut Pemohon, semata-mata hanya dimaksudkan untuk penyederhanaan jumlah Partai Politik bukan untuk penyia-nyiaan suara rakyat yang sah dalam Pemilu. Selain itu, Pemohon beranggapan bahwa penyederhanaan (pengurangan) jumlah Partai Politik dapat dilakukan dengan menolak Partai politik yang perolehan suaranya di bawah 2,5% secara nasional untuk ikut dalam pembagian kursi DPR RI. Namun suara rakyat yang memilihnya secara sah harus tetap diikutkan (dimasukkan) dalam akumulasi angka BPP DPR, agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap rakyat.

Pemohon beranggapan bahwa membuang atau menyia-nyiakan suara rakyat yang sah karena tidak diikutkan dalam penentuan BPP menurut Pasal 205 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 jelas telah melanggar Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 205 ayat (1) UU Pemilu batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan mengubahnya menjadi hanya berbunyi:*"Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil perhitungan seluruh suara sah dari semua Partai Politik Peserta Pemilu".*

Selain itu, Pemohon juga meminta agar MK Mempertegas ayat (2) dari Pasal 205 UU No. 10 Tahun 2008, yang berbunyi: *"Dari hasil perhitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR",* dengan menyempurnakan kalimatnya, sehingga selengkapnya berbunyi: *"Dari hasil perhitungan seluruh suara sah, termasuk suara sah Partai Politik di bawah ambang 2,5 % secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan angka BPP DPR".* Pemohon juga meminta agar MK Menyatakan bahwa penetapan jumlah dan nama-nama anggota DPR RI periode 2009-2014 harus mengacu dan berdasar pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 di atas.

Perkara Nomor 114 /PUU-VII/2009

PEMBATASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMILU 3 X 24 JAM TIDAK RASIONAL

Deden Rukman Rumaji, Eni Rif'ati, dan Iyong Yatlan Hidayat yang merupakan calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu). Perkara ini diregistrasi dengan Nomor 114/PUU-VII/2009.

Dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pengujian untuk satu norma pada UU MK, yakni Pasal 74 ayat (3) serta satu pasal pada UU Pemilu, yakni Pasal 259.

1. **Pasal 74 ayat (3) UU MK**
   "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional".

2. **Pasal 259 UU Pemilu**
   (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
   (2) Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.
   (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 74 ayat

(3) dimana pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 jam terutama melanggar frase jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan berpotensi menghilangkan hak warga Negara termasuk Para Pemohon. Pemohon menganggap pembatasan waktu 3 x 24 jam untuk pemilu serumit Indonesia adalah sangat tidak rasional. Pemilu di Indonesia sering disebut sebagai *the most complicated election in the world* karena melibatkan jumlah partai dan pemilih yang banyak ---Indonesia negeri dengan penduduk terbesar keempat dunia setelah China, AS, dan India--dan dengan sistem pemilu yang tidak sederhana (proporsional dengan daftar terbuka (*open list proportional representation system).*

Selain itu, pembatasan 3 x 24 jam akan membatasi Mahkamah untuk ikut menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu seandainya setelah tenggat waktu tersebut terlampaui masih terdapat masalah-masalah yang terkait dengan hasil pemilu yang menuntut penyelesaian di Mahkamah. Misalnya, terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang menyatakan tidak sah ketentuan Pasal 22 huruf c serta Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 karena bertentangan dengan UU Pemilu. Pasal-pasal yang diperintahkan untuk dibatalkan dan dicabut tersebut terkait dengan penghitungan tahap II pemilihan anggota DPR. Bila putusan tersebut dilaksanakan, akan berpengaruh pada hasil pemilu, yaitu perolehan kursi parpol. Parpol yang merasa dirugikan dengan pelaksanaan putusan tersebut karena mempengaruhi hasil pemilu akan terhalang untuk mengajukan perkara ke Mahkamah bila pembatasan 3 x 24 jam tersebut tidak dikesampingkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pemohon juga mendalilkan bahwa bila aturan dalam hukum acara Mahkamah yang diatur dalam UU MK berpotensi menghalangi tugas konstitusional MK untuk mengawal hasil pemilu agar tercipta pemilu yang jujur dan adil sebagaimana amanat konstitusi, sudah selayaknya ketentuan tersebut dikesampingkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan konstitusi. Untuk itu, dalam pettitumnya, Pemohon meminta agar Pasal 74 ayat (3) dinyatakan inkonstitusional. Atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 259 UU Pemilu harus dibaca bahwa hal tersebut tidak menghalangi pemohon perselisihan hasil pemilihan umum untuk mengajukan permohonan setelah selesainya tenggat waktu 3 x 24 jam sepanjang permohonan yang diajukan benar-benar signifikan mempengaruhi hasil pemilu *(conditionally constitutional).* Jika tidak, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 74 ayat (3) tidak berlaku khusus bagi pemohon *(constitutional complaint).*

Perkara Nomor 115 /PUU-VII/2009

UJI UU KETENAGAKERJAAN: MENYOAL HAK-HAK SERIKAT BURUH DI MK

Ronald Ebenhard Pattiasina dan Puji Rahmat merupakan Pemohon yang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Perkara ini diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 115/PUU-VII/2009.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta pengujian dua norma dalam UU Ketenagakerjaan, yakni:

1. **Pasal 120**

   Ayat (1):

   "Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut."

   Ayat (2)

   "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha."

   Ayat (3)

   "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh."

2. **Pasal 121**

   "Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota".

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 120 khususnya ayat (1), maka Pemohon dengan jumlah anggota kurang dari 51% dari total seluruh karyawan kehilangan hak untuk menyampaikan aspirasi anggotanya melalui perundingan perumusan Perjanjian Kerja Bersama di PT. bank Central Asia Tbk. Hal ini dibuktikan dengan tidak diikutsertakannya Pemohon dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Central Asia Tbk 2008-2010. Menurut Pemohon, seharusnya perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam sebuah perusahaan merupakan proses pembuatan undang-undang yang berlaku bagi seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan, maka asas keterwakilan seluruh komponen suara atau serikat pekerja yang ada di dalam

perusahaan adalah faktor hak asasi yang harus diakomodasi dan dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 120 khususnya ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 hanya memberikan kesempatan kepada hanya satu serikat pekerja dengan jumlah anggota lebih dari 50% dalam perundingan PKB di dalam perusahaan, telah secara nyata mengandung materi muatan yang bersifat membatasi, menghambat, menghilangkan dan mendiskriminasikan hak-hak Pemohon sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya Serikat Pekerja di dalam perusahaan. Dengan demikian, pasal tersebut telah mengabaikan 49% suara di luar serikat pekerja mayoritas. Hal ini secara jelas telah bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Untuk itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya seluruh serikat pekerja dengan keanggotaan lebih dari 2,5% dari total seluruh karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk secara bersama-sama dengan serikat pekerja mayoritas duduk dalam Tim Perunding yang akan merumuskan dan menyepakati satu Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dan berlaku di dalam perusahaan.

Selain itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 121 karena tidak dapat mengunakan metode lain yang dapat menunjukkan keanggotaan secara akurat dan dipercaya serta dapat diandalkan dalam proses verfikasi keanggotaan serikat pekerja di dalam perusahaan. Pemohon juga menyatakan tidak bersedia mengikuti proses verifikasi di dalam perusahaan jika hanya berdasarkan fotokopi kartu anggota saja tanpa disertai adanya mekanisme yang terbuka dengan mengumumkan daftar dan hasil verifikasi keanggotaan serikat pekerja kepada seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 120 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Lulu A.)

Daftar Perkara Diperiksa MK 2009 (hingga 31 Agustus 2009)

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl Registrasi
1	6/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	Pemohon 1 : Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Pemohon 2 : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat Pemohon 3 : Perorangan Anak Indonesia (Alfie & Faza)	02 Pebruari 2009
2	10/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Komisi Pemuda Sinode, DPD KNPI Sulawesi Utara, Pemuda Katolik Manado, DPD GAMKI Sulawesi Utara, Komisi WKI Sinode GMIM, Majelis Adat Minahasa, Forum Pemuda Lintas Gereja Manado, GMNI Sulawesi Utara, BEM Fak. Bahasa & Seni, Univ. Negeri Manado, Aliansi Mahasiswa Pemuda Minahasa Selatan, Pemuda remaja KGPM	12 Pebruari 2009
3	11/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Sisdiknas dan Badan Hukum Pendidikan (BHP)	Aep Saepudin, dkk	16 Pebruari 2009
4	12/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	Philipus P. Soekirno	17 Pebruari 2009
5	14/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Aminuddin Ma'ruf	25 Pebruari 2009
6	17/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pemohon 1 : Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Pemohon 2 : Yayasan Anand Ashram Pemohon 3 : Gerakan Integrasi Nasional Pemohon 4 : Yayasan Lembaga Wahid Pemohon 5 : Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pemohon 6 : ELSAM Pemohon 7 : Mariana Amiruddin, dkk	17 Maret 2009
7	18/PUU-VII/2009	Pengujian UU No 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat	Sadrak Moso (Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Distrik Aitinyo, dkk	20 Maret 2009
8	19/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Kurator-Kurator yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM	20 Maret 2009

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl Registrasi
9	21/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 Tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Pemohon 1 : Yura Pratama Yudhistira Pemohon 2 : Fadiloes Bahar Pemohon 3 : Lodewijk F.Paat Pemohon 4 : Jumono Pemohon 5 : Zaenal Abidin Pemohon 6 : Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa Pemohon 7 : Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SaHdaR) Pemohon 8 : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Qaryah Thayyibah" Pemohon 9 : Serikat Rakyat Miskin Indonesia	01 April 2009
10	22/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	I Gede Winasa Kuasa	01 April 2009
11	23/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Yayasan LBH Apik Jakarta, dkk	02 April 2009
12	24/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Independen Revolusi-45 diwakili oleh Zulfikar selaku administrator Partai, dll	02 April 2009
13	25/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	Tedjo Bawono	06 April 2009
14	26/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Sri Sudarjo	13 April 2009
15	27/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Asfinawati dkk Kuasa Hukum : Tim Advokasi Aliansi Penyelamat Mahkamah Agung	14 April 2009
16	100/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pemohon 1 : Ahmad Husaini Pemohon 2 : M. Sihombing Nababan Pemohon 3 : Aziz	23 Juni 2009
17	101/PUU-VII/2009	Pengujian Materiill Pasal 2 ayat (1), (2), (3), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) dan (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Pemohon 1 : H.F. Abrahan Amos, S.H. Pemohon 2 : Djamhur, S.H. Pemohon 3 : Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H	24 Juni 2009

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl Registrasi
18	103/PUU-VII/2009	Pengujian Materiill Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah	Pemohon 1: Christian Nehemia Dillak, S.H Pemohon 2: Zacharias Paulus Manafe, S.H.	1 Juli 2009
19	104/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 5 huruf k]	Pemohon 1 : H. M. Djamal Doa Pemohon 2 : Tgk. H. Abdul Hamid Usman Pemohon 3 : H. Lukman Syamra	3 Juli 2009
20	105/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 211 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 212 ayat (1), (2), (3)]	Sukriyanto	3 Juli 2009
21	106/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 huruf b]	Arukat Djaswadi	6 Juli 2009
22	107/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 205 ayat (1)]	Pemohon 1: DR. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si Pemohon 2: Prof. Dr. Hamka Haq, MA Pemohon 3: Edward Tanari	22 Juli 2009
23	114/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Pemilu DPR, DPD dan DPD dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pemohon 1: Deden Rukman Rumaji Pemohon 2: Eni Rif'ati Pemohon 3: Iyong Yatlan Hidayat	6 Agustus 2009
24	115/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	SP Bank Central Asia Bersatu (Ronald Ebenhard)	10 Agustus 2009
25	116/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua [Pasal 6 ayat (2) dan (4)]	Pemohon 1: Ramses Ohee Pemohon 2: Yonas Alfons Nusi	26 Agustus 2009

Daftar Putusan MK tentang Pengujian UU 2009 (Sepanjang Mei–Agustus 2009)

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl Putusan	Amar Putusan
1	7/PUU-VII/2009	Pengujian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) [UU Nomor 1 Tahun 1946] [Pasal 160]	Dr. Rizal Ramli	22 Juli 2009	Ditolak seluruhnya
2	98/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, Larangan Survei dan Quick count untuk Pilpres	Denny Yanuar Ali dan Umar S. Bakry	3 Juli 2009	Dikabulkan sebagian

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl Putusan	Amar Putusan
3	99/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, Larangan Survei dan Quick count untuk Pilpres	Karaniya Dharmasaputra, Heru Hendratmoko, FX Rudi Gunawan, Endi M. Bayuni, Sri Malela Mahargasari, Ramadhan Pohan, Toriq Hadad	3 Juli 2009	Dikabulkan seluruhnya
4	102/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Refly Harun, Maheswara Prabandono	6 Juli 2009	Dikabulkan sebagian
5	110-111-112-113/PUU-VII/2009	Pengujian UU nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 205 ayat (4)]	Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera	7 Agustus 2009	Dikabulkan sebagian

Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2009

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl Putusan	Amar Putusan
1	108-109/PHPU.B-VII/2009	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009	I. H. Jusuf Kalla dan H. Wiranto (Pasangan No. Urut 3) II. Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (Pasangan No. Urut 1)	12 Agustus 2009	Ditolak seluruhnya

Dr. Harjono, S.H., MCL

HAKIM KONSTITUSI PELAKU PERUBAHAN UUD 1945

Pembawaan hakim konstitusi yang satu ini kalem. Penampilannya pun sederhana. Tapi dibalik sosoknya yang demikian, putra pasangan Adi Soedarmo dan Soemarni ini adalah ilmuwan hukum yang memiliki pemikiran "liar dan nakal". Saat dirinya terlibat dalam proses perubahan UUD 1945 pada 1999–2002, jejak kreativitas pemikirannya dalam dilihat dalam beberapa rumusan pasal UUD 1945. Berikut cuplikan profilnya.

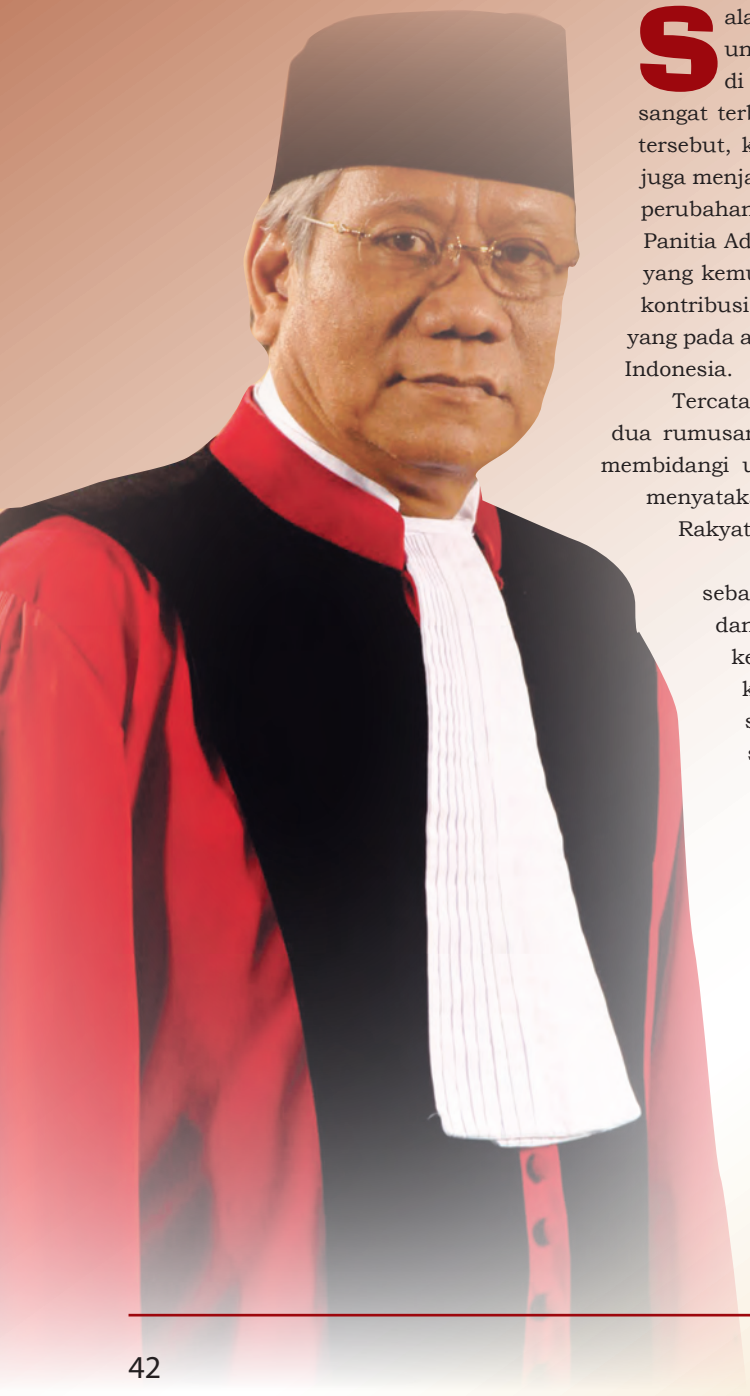

Salah satu cara menafsir konstitusi ialah dengan metode *original intent* untuk mengetahui makna dan maksud asli dari kalimat yang tercantum di dalamnya. Para Hakim Konstitusi periode 2008-2013 tentunya akan sangat terbantu dalam melakukan penafsiran konstitusi menggunakan metode tersebut, karena di tengah-tengah mereka ada seorang Hakim Konstitusi yang juga menjadi pelaku perubahan UUD 1945, dialah Harjono. Selama empat tahap perubahan UUD 1945 pada 1999-2002, Harjono yang saat itu menjadi anggota Panitia Ad Hoc III dan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dari Utusan Daerah yang kemudian bergabung dengan Fraksi PDI Perjuangan, banyak memberikan kontribusi berharga bagi terciptanya rumusan-rumusan baru di dalam konstitusi yang pada akhirnya membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tercatat, pada perubahan pertama tahun 1999, Harjono menyumbangkan dua rumusan, antara lain, Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan, "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan." dan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."

Pada perubahan ketiga tahun 2001, Harjono memberi sumbangsih sebagian rumusan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan, "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden."

Masih di tahun 2001, Harjono menambahkan frasa "menyelenggarakan peradilan" pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Harjono juga menyisipkan frasa "yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" dalam rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang lengkapnya menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Pasal III Aturan Peralihan yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan

Hakim Konstitusi Harjono tengah duduk santai di ruang kerjanya.

sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung," juga merupakan ide Harjono yang diterima dan disahkan dalam perubahan UUD 1945.

Dari semua kontribusi di atas, yang paling fundamental ialah rumusan Harjono di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mulanya menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat," berubah menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Rumusan ini merupakan peletak dasar paham konstitusionalisme di Indonesia yang–salah satu cirinya–membatasi kewenangan lembaga negara karena segala kewenangan telah terdistribusi dalam fungsi-fungsi lembaga negara, dan sekaligus menghapus superioritas MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dari sinilah kemudian tercipta sistem *checks and balances* antarlembaga negara.

Hampir Bernama Bambang Bintoro

Harjono, anak pertama dari sembilan bersaudara pasangan Adi Soedarmo dan Soewarni, yang lahir pada hari Rabu Pon 31 Maret 1948 di Nganjuk, Jawa Timur ini, hampir saja bernama Bambang Bintoro andai orang tuanya mencapai kata sepakat. Beruntung ada Eyang Kethib, neneknya, yang menengahi dengan memberi nama cucu pertamanya itu "Har..." yang kemudian dilengkapi menjadi Haryono. Kemudian dalam ejaan lama tertulis Harjono. Rupanya nama tersebut memberi keberuntungan bagi pemiliknya, sehingga berhasil menjadi Hakim Konstitusi.

Harjono kecil pertama kali menapakkan kaki di dunia pendidikan pada Sekolah Rakyat (SR)—sekarang berubah nama menjadi Sekolah Dasar (SD)—pada 1955, ketika pemilihan umum pertama kali digelar di Indonesia. "Saya tidak pernah membayangkan jika kelak, soal Pemilu ini, akan melibatkan saya yaitu pada saat merumuskan pasal-pasal tentang Pemilu pada perubahan UUD 1945," kenangnya.

Sejak kecil, Harjono sudah menunjukkan prestasinya. Harjono lulus Sekolah Rakyat (SR) di peringkat kedua, dan sekolahnya tercatat sebagai sekolah dengan angka kelulusan 100 persen, serta murid-muridnya menasbihkan diri sebagai pencapai nilai tertinggi se-Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Di sela-sela kesibukannya membantu orang tua dan membagi waktu untuk bermain, masa SMP juga dilalui Harjono dengan baik. Meski tidak mendapat predikat terbaik di tingkat sekolah, namun nilai ujian akhir Harjono terbaik di kelasnya.

Indahnya masa sekolah tidak lagi dirasakan oleh Harjono saat duduk di bangku SMA. Setelah diterima di SMA Nganjuk, karena kesulitan ekonomi, Harjono harus pindah sekolah ke Cimahi, Jawa Barat, mengikuti keluarga pamannya yang bertugas di Pusat Pendidikan Peralatan TNI AD. Untuk menyambung hidup dan menambah uang saku, Harjono muda rela berjualan sayur sebelum masuk sekolah siang hari. Bahkan di kemudian hari, Harjono juga mengembangkan kreatifitas dengan berdagang telur yang didatangkan dari Nganjuk dan dijual di Pasar Baru Bandung dan Pasar Cimahi. "Namun kegiatan ini harus terhenti ketika pecah peristiwa G 30S/PKI," kisahnya.

Bermula dari Pondok Ganesha

Belum usai menempuh pendidikan SMA di Cimahi, seiring dengan membaiknya perekonomian keluarga, Harjono pindah ke Surabaya dan melanjutkan sekolah di SMAN 5 Surabaya, serta menempati rumah berdinding anyaman bambu dan beralas tanah di utara Surabaya.

Di rumah inilah Harjono memiliki kedaulatan penuh, otonomi seluas-luasnya, untuk mengurus keperluan rumah tangga sendiri karena orang tua masih menetap di desa. "Mau masuk sekolah silakan, bolos silakan. *Sak karepe dewe*. Tapi kami cukup disiplin, meski tanpa kontrol," katanya.

Lulus SMA, Harjono melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Kemandirian dan kedaulatan penuh di rumahnya membuat betah teman-teman kuliah Harjono untuk terus berkunjung dan melakukan kegiatan belajar bersama, hingga pada akhirnya rumah itu diberi nama Pondok Ganesha. Bermula dari tempat inilah intelektualitas Harjono semakin terasah.

Semasa kuliah, Harjono turut menjadi bagian dari para "diktator,"

pembaca diktat stensilan perkuliahan karena tak sanggup membeli buku literatur yang saat itu tergolong mahal. "Saya juga bekerja sambilan sebagai penghitung barang bangunan," kata penyandang mahasiswa teladan se-Universitas Airlangga ini.

Karena kemampuan intelektualnya, Harjono semakin dikenal luas di kelompok-kelompok belajar dan organisasi mahasiswa, hingga antar universitas. Selain menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Harjono semakin intensif terlibat dalam diskusi dan menjadi mentor di berbagai tempat yang mengharuskannya sering berkeliling Surabaya, bermodalkan sepeda *onthel*. Dalam kegiatan antarkampus inilah, akhirnya dia bertemu dengan seorang mahasiswi Institut Teknologi Surabaya (ITS), Siti Soendari, yang kelak menjadi istri dan ibu dari keempat anaknya.

Belum usai menempuh perkuliahan, berkat prestasinya, Harjono sudah diangkat menjadi asisten dosen, calon pegawai negeri sipil (CPNS) pangkat II/b. Di bawah bimbingan Prof. Kuntjoro Purbopranoto, S.H., Harjono dipercaya mengajar mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan.

Setelah merampungkan sarjana hukumnya, Harjono berhasil meraih beasiswa menempuh kuliah master di bidang hukum di Southern Methodist University, Dallas, Texas, AS. Harjono menempuh program *Master of Comparative Law* (MCL) bersama *roommate*-nya di sana, Bagir Manan, yang kelak menjadi Ketua Mahkamah Agung RI.

Merambah Jakarta

Usai meraih gelar MCL., Harjono kembali mengajar di program pascasarjana Unair dan juga beberapa perguruan tinggi di Malang dan Yogyakarta. Kesempatan pertamanya merambah Jakarta datang saat diundang oleh Hendardi dan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto menjadi narasumber di acara yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Kegiatan diskusi semacam ini semakin sering dilakukan Harjono pada masa menjelang reformasi dan saat bergabung dengan Komisi Reformasi Hukum Nasional.

Pada Pemilu 1999, Harjono pernah dipinang oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan, Provinsi Jawa Timur, melalui ketuanya saat itu, Soetjipto, untuk menjadi calon anggota DPR dari Jawa Timur. Lamaran tersebut ditolak karena Harjono lebih *sreg* menjadi dosen. Namun, saat menentukan keanggotaan Utusan Daerah Jawa Timur di MPR, Harjono kembali ditawari oleh Soetjipto untuk mengisi posisi tersebut. "Karena menjadi anggota MPR tidak harus mengundurkan diri sebagai dosen di Universitas Airlangga, maka tawaran tersebut saya terima," aku pencinta seni wayang kulit ini.

Di gedung wakil rakyat itulah akhirnya Harjono menjadi salah satu sosok penting di balik perubahan UUD 1945, berkat gagasan-gagasannya yang cemerlang. Atas prestasinya itu, pada 2003 para anggota PAH I BP MPR dari PDI Perjuangan sepakat mengajukan Harjono sebagai Hakim Konstitusi melalui jalur DPR. Namun, saat akan menjalani *fit and proper test*, Harjono mendapat telepon dari Departemen Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa pemerintah saat itu, Presiden Megawati Soekarnoputri, akan mencalonkan dirinya sebagai Hakim Konstitusi. Gayung pun bersambut, dan akhirnya ia terpilih menjadi Hakim Konstitusi dari jalur pemerintah periode 2003-2008.

Pilar Penting Penjaga Konstitusi

Di mata para kolega sesama hakim konstitusi, baik periode pertama 2003-2008, maupun periode kedua 2008-2013, Harjono dikenal sebagai sosok yang mempunyai daya analisis tinggi, liar dan nakal dalam berfikir. Dalam berbagai kesempatan, Ketua MK periode 2003-2008, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., maupun Ketua MK yang sekarang, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., sering menyampaikan hal tersebut.

Selain liar dalam berfikir, Harjono dikenal sebagai kamus hidup karena luasnya ilmu dan pengetahuan yang ia miliki. Namun dari semua itu, para kolega sepakat bahwa Harjono ialah sosok yang sederhana dan bersahaja.

Terkait dengan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Harjono, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, adalah orang yang berhasil merumuskan konsep: apakah pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD (*subjectum litis*) dan apakah obyek yang menjadi sengketa diatur di dalam UUD (*objectum litis*). Konsep inilah yang menjadi acuan bagi Hakim Konstitusi untuk memutus perkara SKLN.

Dua Kali Menjadi Bagian *Idu Geni*

Oleh banyak kalangan, Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai layaknya *idu geni* (ludah api), karena apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan dan tidak ada satu pun lembaga negara yang bisa menganulir putusan tersebut. *Idu geni* itu keluar dari sembilan hakim konstitusi. Harjono, untuk kedua kalinya, menjadi bagian dari sembilan *idu geni* tersebut.

Setelah purna tugas menjadi hakim konstitusi periode pertama 2003-2008, ia terpilih kembali menjadi hakim konstitusi untuk periode 2008-2013, melalui jalur DPR pada 2009, menggantikan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Jika pada periode pertama, sembilan hakim konstitusi berhasil membangun kelembagaan *(capacity building)*, dan membangun kepercayaan masyarakat, maka periode 2008-2013 sembilan hakim konstitusi harus berhasil membangun budaya sadar berkonstitusi dan menjadi motor penggerak terciptanya lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel, serta mampu melayani secara baik para pencari keadilan.

Selain itu, melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi ke depan juga harus mampu mendorong dilakukannya reformasi legislasi *(legislation reform)*, reformasi kekuasaan kehakiman *(judicial reform)*, reformasi birokrasi *(bureaucratic reform)*, dan reformasi politik *(political reform)* sehingga tujuan mendirikan negara sebagaimana yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 bisa tercapai. (WBW).

Mahasiswa FH Universitas Bandar Lampung Studi Banding ke MK

Hakim KOnstitusi Maria Farida Indarti menerima kenang-kenangan dari FH Univ. Bandar Lampung ketika melakukan studi banding ke MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945 sebagai konstitusi. Namun MK hanya memiliki fungsi untuk menjaga konstitusi agar tetap menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ketika menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Senin (3/8), di Gedung MK.

MK, lanjut Maria, pada bulan Agustus 2009 akan melaksanakan kewenangannya memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden 2009. Menurut Maria, PHPU Presiden berbeda dengan PHPU Legislatif dan PHPU Kepala Daerah (Pemilukada). MK hanya diberi waktu 14 hari untuk memutus perkara PHPU Presiden. Sementara untuk PHPU Legislatif dan Pemilukada, MK diberi batas waktu 30 hari sejak pendaftaran perkara untuk memutuskan. “Untuk PHPU Presiden, MK diberi waktu hingga tanggal 19 Agustus 2009, namun MK berusaha untuk menyelesaikannya pada tanggal 12 Agustus 2009,” jelas Maria.

Disinggung mengenai kemungkinan MK menguji putusan Mahkamah Agung (MA), Maria menegaskan MK tidak mempunyai kewenangan untuk menguji putusan MA ataupun sebaliknya. “Kedudukan MK dan MA seimbang sebagai lembaga kehakiman di Indonesia,” papar Maria.

Menanggapi pertanyaan mengenai sanksi yang diberikan jika putusan MK tidak dilaksanakan di lapangan, Maria menjelaskan bahwa tidak ada sanksi jika putusan MK tidak diimplimentasikan di lapangan. Kalau berkaitan dengan pengujian undang-undang, kewenangan MK hanya sampai pada *judicial review* dan memutuskan saja. “Untuk implementasi putusan MK di lapangan bukanlah menjadi kewenangan MK. Hal ini juga karena MK belum mempunyai kewenangan *constitutional complaint* seperti Mahkamah Konstitusi di negara lain,” jelas Maria. (Lulu A/MH).

MK Terima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi terhadap lembaga-lembaga negara dan publik, baik di pusat maupun daerah semakin menguat. Akuntabilitas dan transparansi dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, tidak terkecuali untuk akuntabilitas dan transparansi keuangan.

MK sebagai lembaga negara senantiasa bekerja keras untuk menjalankan akuntabilitas dan transparansi yang salah satunya adalah dalam bidang pengelolaan keuangan. Sebelumnya, MK telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan MK Tahun Anggaran (TA) 2006 dan TA 2007 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pada 2009 ini, untuk ketiga kalinya MK kembali meraih predikat tersebut.

“Hari ini MK menerima predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah tiga tahun berturut-turut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh sebab itu, prestasi ini harus senantiasa kita jaga,” kata Mahfud MD selaku ketua MK ketika memberikan sambutan dalam acara ini, Selasa (4/8) di aula gedung MK.

Mahfud juga menambahkan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya benar secara formal tapi harus benar secara materil. “MK telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang dengan tegas menolak praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” tegasnya.

Penganugerahan penghargaan opini WTP ini dihadiri oleh Baharuddin Aritonang selaku Anggota BPK, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) Taufik Effendi, Azis Syamsuddin dan Patrialis Akbar dari DPR RI, serta Sekjend Departemen Keuangan RI.

Dalam acara ini juga, MK mendeklarasikan komitmen untuk mempertahankan predikat opini WTP di lingkungan kerja MK oleh Janedjri M. Gaffar selaku Sekjen MK. (RNB Aji/MH).

MK Deklarasikan Komitmen Mempertahankan Opini "WTP"

Mahkamah Konstitusi (MK) mendeklarasikan komitmen untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan MK, Selasa (4/8). Deklarasi tersebut dibacakan oleh Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar yang kemudian diikuti oleh segenap pegawai MK ketika MK meneripa penghargaan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

"Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat dan merupakan amanat kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, anggaran yang tidak dikelola dengan baik akan melanggar hak konstitusional warga Negara, sehingga anggaran harus dikelola dengan semestinya," ujar Janedjri di hadapan sembilan Hakim Konstitusi.

Terdapat lima hal yang menjadi poin penting yang harus dipegang oleh MK dalam deklarasi komitmen untuk mempertahankan opini WTP. Pertama, melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola lembaga peradilan yang baik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi di lingkungan MK. Kedua, menyelenggarakan tugas-tugas administrasi lembaga peradilan MK secara efisien, efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan negara dan barang milik negara di lingkungan MK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Keempat, menyelenggarakan sistem pengendalian internal MK yang optimal. Kelima, menyusun laporan keuangan yang dapat memberikan keyakinan dan keandalan secara berkala kepada instansi yang berwenang dan publik sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas MK. (RNB Aji/MH).

MK TERIMA PENGHARGAAN LAPORAN KEUANGAN TERBAIK DARI MENTERI KEUANGAN

Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan penghargaan laporan keuangan terbaik atas akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan itu diberikan karena didasarkan pada pentingnya akuntansi dan pelaporan keuangan yang merupkan elemen fundamental dari akuntabilitas dan transparansi dari setiap organisasi modern.

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Sekjen MK Janedjri M. Gaffar pada saat penyelenggaraan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, Selasa (11/8) di Hotel Grand Melia Jakarta.

Dalam sambutannya atas penghargaan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam era demokrasi saat ini rakyat terus menerus menyuarakan tentang tata kelola pemerintah yang baik. "Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada publik, kita semua harus melakukannya secara transparan dan akuntabel," katanya.

Hadir pula dalam penyerahan penghargaan adalah wakil dari BPK, pimpinan komisi XI DPDR RI, para menteri kabinet bersatu, duta besar dan pimpinan lembaga internasional, para gubernur, bupati dan walikota. (RNB Aji/MH)

Sekjend MK, Janedjri M. Gaffar menerima penghargaan laporan keuangan terbaik dari Menteri Keuangan.

PENTINGNYA SOSIALISASI MK DI KALANGAN PELAJAR

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar bersama Achmad Dasuki dari Depdiknas.

Dalam rangka menyosialisasikan dan memasyarakatkan pemahaman konstitusi di kalangan SD, rencana ke depan Mahkamah Konstitusi siap mengadakan kesepakatan (MoU) dengan pihak Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Tujuannya, agar pengetahuan dan wacana mengenai konstitusi secara mendasar masuk dalam kurikulum SD di Indonesia.

Hal itu diungkap Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, yang hadir sebagai narasumber acara dengan topik "Kesadaran Berkonstitusi" di hadapan para guru berprestasi, guru pendidikan luar biasa (PLB) dan guru berdedikasi di daerah terpencil yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada Sabtu (15/8) pagi.

Janedri menambahkan, sosialisasi mengenai konstitusi secara umum dan mendasar memang penting diketahui anak-anak sejak belia. Karena kenyataannya, cukup banyak anak dan bahkan pendidik yang belum paham benar mengenai makna konstitusi, termasuk peran dan wewenang MK.

Hal lain yang tak kalah penting, ungkap Janedjri, MK berencana memberikan Award bagi guru-guru yang terkait dengan fungsi kelembagaan MK itu sendiri. Dalam hal ini, pemberian penghargaan kepada para guru PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). (Nano Tresna A.)

Hakim Konstitusi Harjono dan H.M. Akil Mochtar Hadiri Penghitungan Suara Ulang

Hakim Konstitusi Harjono dan H.M. Akil Mochtar didampingi Panitera Mahkamah Konstitusi (Kamis, 20 Agustus 2009) menghadiri penghitungan surat suara ulang hasil pemilu legislatif 2009 untuk kursi DPR-RI di 26 kecamatan Kabupaten Tulang Bawang. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Syamsul Bahri, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Widyarini, Ketua KPU Provinsi Lampung, Ketua Panwaslu Lampung, serta jajaran Muspida setempat.

Penghitungan ulang yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Menggala, kantor Bupati Tulang Bawang ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh Partai Hanura Nurani Rakyat. Dalam putusannya Mahkamah memerintahkan penghitungan surat suara ulang karena telah ditemukan perbedaan perolehan suara partai politik antara Model DA (tingkat PPK) dan Model DB (tingkat kabupaten).

Disela-sela kegiatan penghitungan ulang tersebut, Ketua KPU Kab. Tulang Bawang Novi Marzani menyampaikan bahwa acara ini sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan pada penegakkan hukum. Lebih lanjut Novi menjelaskan bahwa kegiatan penghitungan ulang ini berlangsung dengan pengamanan ketat oleh dua pleton aparat kepolisian Polres Tulang Bawang dan bantuan personil keamanan dari Polda Lampung, dengan tujuan untuk menghindari adanya gangguan keamanan saat kegiatan penghitungan ulang berlangsung serta hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Kegiatan ini sendiri direncanakan akan diselesaikan Jumat 21 Agustus 2009, oleh karena hasilnya akan disampaikan kepada KPU dan MK untuk selanjutnya ditetapkan bersama-sama hasil pemilu legislatif DPR di daerah lain. Sebagai informasi bahwa kegiatan ini semula dijadwalkan pada Minggu 16 Agustus 2009, akan tetapi karena persiapan KPU Kabupaten Tulang belum maksimal, maka kegiatan diundur pada 20 Agustus 2009 pukul 09.30. (hsn/hel/nal)

Maruarar Siahaan: "Judge Make Constitutional Law"

Sekitar 15 orang dari Forum Kristiani Pemimpin Muda Indonesia (FKPMI) mengunjungi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar audiensi dan diskusi ketatanegaraan, Senin (24/8/09). Rombongan FKPMI diterima Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan di ruang pertemuan lantai 11. "Ini adalah kunjungan kali kedua kami ke MK," tutur pemimpin rombongan FKPMI. Forum anak muda kristiani ini bergiat di isu-isu korupsi, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia.

Dalam presentasinya, Maru menjelaskan beberapa perkembangan hukum acara MK dalam praktik dewasa ini. Beliau menguraikan perkembangan dan dinamika MK, fungsi dan kewenangan MK, wewenang pengawasan Komisi Yudisial, pengertian undang-undang, perselisihan hasil pemilu, legal standing, dan implementasi putusan MK.

"MK memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi, serta sebagai pelindung HAM meskipun sudah terlebih dulu ada UU 39/1999 tentang HAM," terangnya. Lanjutnya, MK menjadi negative legislature, karena berperan membatalkan undang-undang.

Ia juga menjelaskan pengertian konstitusionalisme. "Konstitusionalisme adalah doktrin untuk membatasi negara, sementara hukum mengawal demokrasinya," tuturnya. Beliau mengakui jika demokrasi Indonesia mempunyai cacat, namun semuanya harus dikembalikan pada kedaulatan konstitusi. "Hakim memiliki peran di dalamnya, Judge make constitutional law," kutipnya.

Ketika peserta menanyakan konsep negara hukum dan negara kekuasaan, Maru menjawab bahwa negara harus dipastikan kembali pada konstitusi sebagai kedaulatan hukum tertinggi. "Kasus impeachment presiden tanpa proses hukum sebelum berdirinya MK bisa menjadi catatan sejarah dan pelajaran bagi kita agar tidak terulang lagi," contohnya.

"Apa MK juga punya peran menafsirkan pasal 29 tentang kebebasan beragama?" tanya peserta lain. Maru menjelaskan bahwa pasal dalam UUD 1945 harus dikembalikan pada Pancasila, terutama sila pertama dalam konteks pertanyaan tersebut. Namun, beliau menggarisbawahi bahwa Pancasila tidak bisa diinterpretasikan secara individual. "Sila yang satu dan yang lain saling berkaitan," tegasnya.

Dalam diskusi yang berlangsung produktif tersebut, Maru juga menceritakan pengalaman hidupnya, karena diminta seorang peserta berkisah masa mudanya hingga menjadi hakim konstitusi. Ada nilai hukum dasar yang sempat ditekankannya pada peserta untuk direnungkan dan dipahami, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. "Buat apa keadilan dan kepastian jika tidak memberikan kemanfaatan?" tegasnya. (Yazid/MH)

HUT ke-6 MK

KHITANAN MASSAL

Salah seorang anak sedang dikhitan oleh tim dokter MK.

Kegiatan khitanan massal dilaksanakan pada pada Sabtu (8/8) bertempat di ruang Poliklinik MK. Acara ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1430 H. dan peringatan *milad* MK ke-6. Dalam kesempatan itu hadir Ketua MK Moh. Mahfud MD, Wakil Ketua MK Abdul Mukthie Fadjar, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.

Menurut penanggung jawab penyelenggara kegiatan yang juga staf paramedis Poliklinik MK, Purwanto, acara khitanan ini merupakan lanjutan dari program serupa yang diselenggarakan MK beberapa waktu lalu di sebuah perkampungan di daerah Bekasi, Jawa Barat. “Nah, sekarang kita selenggarakan khusus bagi putra atau kerabat para karyawan MK,” ungkap pria yang juga mengaku telah terbiasa mengkhitan anak-anak ini.

Pelaksanaan khitanan dilakukan dimulai pukul 09.00 WIB oleh dr. Satrio Pulukadang dan Purwanto. Ada delapan anak yang mengikuti khitanan itu, dengan usia berkisar 8-9 tahun. Semua pejabat MK pun ikut masuk ke ruang khitan, demi memberikan dukungan moril dan menumbuhkan rasa percaya anak untuk dikhitanan. Setelah sekitar satu jam berlangsung, acara khitanan pun selesai, dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada anak yang dikhitan oleh Ketua MK. (Nano Tresna A.)

Gerak Jalan Santai

Hakim Konstitusi dan seluruh staf pegawai MK melakukan jalan santai.

Jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Maksudnya jika jiwa seseorang sehat, maka tubuhnya akan sehat juga. Begitu pula sebaliknya. Demikianlah yang diungkapkan oleh ketua MK, Moh Mahfud MD saat memberikan sambutan dalam acara Gerak Jalan Santai bersama seluruh pegawai MK dan insan pers tersebut, Ahad pagi (9/8/09).

Gerak Jalan Santai dalam rangka Hut ke-6 MK ini mengambil rute sepanjang jalan Merdeka Barat dan Merdeka Utara. Seluruh pegawai dan para hakim konstitusi pun berbaur menikmati udara pagi ibu kota.

Acara ini dimeriahkan oleh pelawak Tukul Arwana dan Polo Srimulat yang menjadi pembawa acara pengundian hadiah bagi peserta Gerak Jalan Santai. Hadiah berupa kompor gas, DVD player, handphone, kulkas, televisi, sudah disiapkan di podium.

Hadiah utama berupa televisi 36 inch dimenangkan oleh petugas keamanan MK. “Alhamdulilah saya mendapatkan hadiah utama. Saya tidak menyangka mendapatkannya. Tadi malam saya hanya bermimpi berjalan-jalan dengan Sekjen MK, eh ternyata paginya dapat rejeki televisi,” ungkap Dadang dengan wajah yang berseri-seri. (RNB Aji/MH)

HUT ke-6 MK

USU Juara Lomba Debat Konstitusi 2009

ruang Sidang Pleno diubah fungsi menjadi tempat Suasana Final Lomba Debat Konstitusi yang berlangsung seru dan meriah.

Babak final Lomba Debat Konstitusi yang diselenggarakan dalam rangka HUT Mahkamah Konstitusi (MK) ke-6, mempertemukan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, dengan Universitas Andalas (Unand) Padang, pada Senin (10/8) di gedung MK.

Final debat antarperguruan tinggi se-Indonesia yang mengangkat tema "Apakah KPK harus menjadi lembaga permanen?" ini berlangsung seru dan ketat hingga akhir perdebatan. Kedua tim saling membantah dan mematahkan argumentasi yang diberikan tim lawan.

Pada lomba antara dua tim terbaik yang dimoderatori salah satu host TVOne, Alfito Deannova, kedua kubu teguh pada argumentasi masing-masing. Tim USU yang mewakili tim kontra mempertahankan argumentasinya bahwa sebagai lembaga pengawas korupsi, KPK tidaklah perlu dipermanenkan karena tidak tertera dalam konstitusi. Sementara, Tim Unand membantah pernyataan tim kontra dengan argumentasi bahwa KPK perlu dipermanenkan untuk lebih memaksimalkan tugasnya sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Pertarungan argumentasi yang disebut Ketua Dewan Juri Lomba Debat Konstitusi Valina S. Subekti melebihi serunya debat capres-cawapres beberapa waktu lalu ini, akhirnya dimenangkan tim USU. Meskipun berada pada posisi "kontra" terhadap tema debat yang bisa jadi bertolak belakang dengan pendapat pribadinya, argumentasi-argumentasi tim asal USU tersebut berhasil meyakinkan 5 dari 9 pakar hukum tata negara dan politik yang menjadi juri pada lomba tersebut. (Lulu A./NTA)

Suasana upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-enam MK, Kamis (13 Agustus 2009) di halaman MK.

Peringati Ultah MK Lakukan Upacara Bendera

Dalam rangka memperingati HUT ke-6, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar upacara bendera, Kamis (13/8), di halaman Gedung MK. Upacara bendera dipimpin langsung Ketua MK Moh. Mahfud MD dan dihadiri oleh Wakil Ketua MK Abdul Mukthie Fadjar, Hakim Konstitusi Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Harjono. Turut hadir pula Hakim Konstitusi periode 2003-2008, HAS Natabaya.

Dalam pidato sambutannya, Mahfud mengungkapkan bahwa selama 6 tahun terbentuk, MK telah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, MK mengutamakan penegakan peradilan substansif. "Peradilan substansif diharapkan demi tercapai keadilan dan kebenaran hakiki," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan agar seluruh jajaran MK untuk memetakan tantangan dan kebutuhan MK jauh ke masa depan sesuai dengan visi dan misi MK. Agenda penting MK adalah reformasi birokrasi. "Reformasi birokrasi semata-mata agar MK lebih berdedikasi dan profesional. Hal ini juga agar MK tetap terjaga sebagi lembaga peradilan yang terpercaya dan transparan di masyarakat," jelas Mahfud.

HUT ke-6 merupakan titik tolak untuk menegakkan komitmen membangun MK agar tercipta peradilan yang bersih, ramah, berwibawa dan terpercaya.

Selamat ulang tahun, Pengawal Konstitusi! (Lulu A./Rendy/MH)

HUT ke-6 MK

Enam Tahun MK Mengawal Konstitusi dan Demokrasi

Memperingati HUT ke-6, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar berbagai acara, di antaranya acara bertema 6 Tahun MK Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, Kamis (13/8) yang diadakan di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK.

Ketua MK Moh. Mahfud MD menuturkan bahwa di usianya yang menginjak 6 tahun ini, MK terus berusaha bukan hanya memenuhi, namun juga memuaskan para pencari keadilan yang berperkara di MK. Mahfud mengungkapkan kerisauannya jika suatu saat MK akan mengalami degradasi. "Untuk 6 tahun ini, MK dapat dinilai bagus dan berhasil, namun saya risau jika 10 sampai 15 tahun ke depan MK mengalami degradasi, untuk itu semua kinerja baik dari periode-periode sebelumnya harus dipertahankan," tegas Mahfud.

Mahfud pun memberikan usulan agar ke depannya Hakim Konstitusi jangan lagi diseleksi oleh DPR, tetapi oleh masyarakat seperti Hakim Agung. "Ke depan lebih baik hakim konstitusi diseleksi oleh masyarakat, bukan oleh DPR agar transaksi politisnya tidak menjadi lebih tinggi," jelas Mahfud.

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar yang juga memberikan kata sambutan menuturkan bahwa MK lahir pada masa transisi demokrasi pada tahun 2003. Dalam menjalankan tugasnya, MK memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua upaya tersebut, jelas Janedjri, membuahkan hasil predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penghargaan tertinggi dari Menteri Keuangan atas laporan keuangan MK selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2006.

Dalam acara tersebut, Janedjri mengumumkan pemenang lomba-lomba dalam rangka HUT MK, yakni Lomba Debat Konstitusi, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Karya Tulis, Lomba Foto Jurnalistik dan MK memberikan Anugerah Konstitusi 2009 kepada lembaga pers. (Lulu A./Rendy/MH)

Anugerah dan Penghargaan Konstitusi 2009 Bagi Media

Segala keberhasilan yang telah ditorehkan Mahkamah Konstitusi (MK) selama ini juga tidak terlepas dari peran dan dukungan luas media massa. Sebagai bentuk apresiasi kepada media yang senantiasa mendampingi MK selama 6 tahun, MK memberikan Anugerah Konstitusi 2009 kepada sejumlah media cetak dan elektronik.

Untuk Anugerah Konstitusi 2009 kategori media cetak diberikan kepada harian umum Kompas, Media Indonesia, dan Seputar Indonesia. Sementara untuk kategori media elektronik berhasil diraih oleh TV One, Metro TV dan J-TV. Penghargaan diserahkan oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD, kepada pemimpin redaksi masing-masing media tersebut pada acara syukuran ulang tahun ke-6 MK, Kamis (13/8) yang diadakan di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK.

Selain memberikan penghargaan kepada media, berbagai lomba menyambut ulang tahun ke-6 pun diselenggarakan oleh MK. Para pemenang yang telah menjuarai berbagai lomba turut pula hadir dalam acara tersebut untuk menerima hadiah dan penghargaan. Secara resmi, Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, mengumumkan pemenang lomba, yakni Lomba Debat Konstitusi, Cerdas Cermat, Karya Tulis, dan Foto Jurnalistik.

Juara pertama Lomba Debat Konstitusi berhasil diraih oleh Universitas Sumatera Utara (USU), sedangkan Universitas Andalas sebagai juara kedua dan UGM serta Universitas Khairun Ternate sebagai juara ketiga bersama. Juara Lomba Cerdas Cermat untuk siswa tunanetra tingkat SLTP berhasil diraih oleh SLB A YPALB (Kuningan, Jawa Barat), SLB A Taman Harapan (Jakarta), dan SLB Bahari (Pandeglang, Banten).

Sementara itu, untuk Lomba Karya Tulis berhasil dimenangkan oleh Bahrul Ulum, Vino Devanta, dan Gugum Ridho Putra. Untuk Lomba Foto Jurnalistik wartawan ANTARA Widodo S. Yusuf berhasil meraih jura pertama dan ketiga, sementara juara dua berhasil diraih oleh Hasiholan Siahaan dari Harian *Seputar Indonesia*. Hadiah diserahkan oleh Ketua MK, Wakil Ketua MK, Abdul Mukthie Fadjar, dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. (Lulu A./Rendy/MH)

Pagelaran Wayang Kulit HUT MK: MK "Menyidangkan" Sengketa Bharatayuda

Mahkamah Konstitusi (MK) mempersembahkan Pergelaran Wayang Kulit Kresna Gugah dalam rangka memperingati milad ke-6 MK, Jumat (14/8), di halaman gedung lama MK. Pergelaran dibuka sendiri oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan menyerahkan secara simbolis wayang kepada Dalang Ki Enthus Susmono.

Ki Enthus Susmono menampilkan lakon Kresna Gugah yang dengan cermat telah menduplikasi kondisi politik kekinian di Indonesia sebagai latar belakang ceritanya. Dikisahkan bahwa Sri Kresna, Raja Negri Dwarawati yang dipercaya para dewa untuk menjalankan undang-undang perang Barata Yuda. Perang besar yang mempertemukan dua kubu antara Pandawa dan Kurawa tersebut juga melibatkan KPU (Komite Peperangan Umum Baratayuda) sebagai penasehat Sri Kresna dalam menentukan pelanggaran atau kecurangan dalam perang.

Sebelum perang terjadi, di kahyangan jonggring salaka digelar sidang panel yang dipimpin oleh Raja MK (Mahkamah Kahyangan) Sang Hyang Batara Guru. Batara Guru memulai sidang dengan mendengarkan penjelasan Sri Kresna mengenai syarat-syarat perang, kampanye sebelum perang, dan pelanggaran-pelanggaran perang.

Pandawa dan Kurawa mengajukan alasan-alasan mereka untuk memenangkan perang dihadapan sembilan dewa yang memimpin persidangan MK. Pihak Kurawa yang berkeinginan menang mengemukakan bahwa dalam perang nanti yang harus mati dari pihak Pandawa adalah Arjuna. Namun dikarenakan pihak Pandawa mengemukakan dalil-dalil yang terbukti dalam persidangan sehingga permohonan Kurawa tersebut ditolak oleh Mahkamah Kahyangan.

Setelah melalui persidangan yang rumit akhir MK memutuskan untuk menetapkan undang-undang perang Baratayuda yang dihimpun dalam Kitab Jitap Sara. Keputusan tersebut ditetapkan oleh sembilan dewa MK yaitu, Batara Guru, Batara Napada, Batara Indra, Batara Surya, Batara Bayu, Batara Brama, Batara Robala, Batara Aswin, dan Batara Rayung Wulan. Persidangan tersebut dibantu oleh Batara Penyarikan selaku Panitera.

Peperangan Baratayuda di padang Kuru Setra tersebut merupakan "parodi" polemik Pemilihan Umum yang terjadi di Indonesia. Melalui tokoh pawayangan, Ki Enthus Susmono mencoba mengajak pendengar memahami bagaimana perselisihan Pemilu (yang digambarkan sebagai perang Baratayuda) dapat diselesaikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (diparodikan sebagai Mahkamah Khayangan). Upaya sosialisasi kewenangan MK kepada masyarakat memang terus digalakkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi melalui kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Pendekatan itu tidak hanya dilakukan berupa kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang telah lekat di kehidupan masyarakat tetapi juga kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya seperti lomba debat konstitusi. (Lulu A./Feri Amsari/MH)

Peluncuran Buku "Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi", Buku Karya Hakim Konstitusi, dan Laman Ketua MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan peluncuran buku pada Rabu (19/8/09) di ruang aula gedung MK. Hadir pada kesempatan itu, Ketua MK Mahfud MD, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, serta Hakim Konstitusi Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, H.M. Arsyad Sanusi, Harjono, Akil Mochtar, ditambah tamu undangan dari pejabat MPR, BPK, KPU dan Bawaslu.

Buku "Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi" antara lain berisi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang MK selama 2003-2009, sidang PHPU 2009. Sedangkan buku karya hakim konstituso yang diluncurkan adalah buku "Politik Hukum di Indonesia" (Edisi Revisi) dan buku "Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu" karya Ketua MK Mahfud MD. Kemudian buku "Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi" karya hakim konstitusi M. Akil Mochtar, dan buku "Transformasi Demokrasi" karya hakim konstitusi Harjono.

Selain buku, dalam acara itu diluncurkan laman pribadi Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. Laman ini dibuat dengan tujuan untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan Mahfud MD sebagai pakar di bidang hukum tata negara. Juga, laman ini berfungsi sebagai forum komunikasi antara Mahfud dengan masyarakat luas.

Sekjen MK sedang menyerahkan buku Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi.

Pada penutup acara peluncuran buku dan laman pribadi milik Prof. Dr. Mahfud MD, dilakukan talkshow yang berjudul "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum dan Politik". Bertindak sebagai narasumber adalah Dr. Lili Romli (pakar politik) dan Dr. Saldi Isra (pakar hukum tata negara). (Nano Tresna A.)

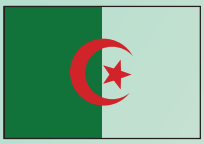

Constitutional Council Republic of Algeria

Amandemen Konstitusi dengan Inovasi

All citizens are equal before the law. No discrimination shall prevail because of birth, race, sex, opinion or any other personal or social condition or circumstance

(article 29 of the constitution of 1996)

Kalimat di atas adalah salah satu bunyi Pasal 29 dalam Konstitusi Republik Algeria. Karena pentingnya prinsip-prinsip yang dikemukakan di pasal ini, maka *Conseil Constitutionnel* Algeria sampai merasa perlu mencantumkannya di halaman muka laman mereka.

Ya. Sejak berdirinya *Constitutional Council* (terjemahan bahasa Inggris) tersebut, Algeria sedari awal dengan tegas mendeklarasikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan setara di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi yang disebabkan oleh kelahiran, ras, jenis kelamin, pendapat, ataupun kondisi sosial, personal, dan lingkungan.

Algeria terletak di barat-laut Afrika dengan pantai sepanjang Laut Mediterania di sebelah utara, berbatasan

dengan Tunisia di timur laut, Libya di timur, Nigeria di sebelah tenggara, Mali dan Mauritania di barat laut, dan Maghribi di barat. Nama Algeria diambil dari nama ibu negaranya Algiers yang maknanya adalah kepulauan (al-jazā'ir, dalam bahasa Arab). Ini mungkin merujuk kepada empat buah pulau yang terletak berdekatan dengan Algiers. Algeria merupakan negara kedua terbesar di benua Afrika.

Sejarah Singkat

Sejarah dibentuknya *Constitutional Council* di Algeria sangat terkait dengan sejarah konstitusi negeri ini. Kelahiran dan perkembangannya ternyata berlangsung melalui sebuah proses parsial (terputus-putus); pernah ada, kemudian hilang, dan sekarang muncul kembali karena kebutuhan. MK Algeria dengan segenap fungsi pengawasannya terhadap perundang-undangan, sangat nampak dipengaruhi oleh kepentingan politis dan institusional kenegaraan.

Apa yang murni dari sebuah sistem pengawasan? Apa saja karakternya? Bagaimana institusi tersebut mengorganisasikan pengawasannya? Dan, apa hak prerogratif serta bagaimana mengoperasikannya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tersembul dalam proses pembentukan *Constitutional Council* di Algeria.

Sejarah konstitusi Algeria menunjukkan bahwa proses pengadopsian menjadi bentuk yang sekarang, dalam catatan sejarah harus melalui beberapa tahapan. Pertama, pada 1963, mengikuti elaborasi konstitusi yang pertama setelah kemerdekaan, bahwa *Constitutional Council* (MK) harus dilandaskan pada Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Dasar (Konstitusi Algeria) dengan mengatur konstitusionalitas hukum dan peraturan-peraturan lembaga legislatif.

MK Algeria tahap pertama ini ternyata gagal mengusung hak-hak prerogatif konstitusional karena situasi politik yang lebih dominan. Konsekuensinya, konstitusi ditunda kurang dari sebulan setelah pengumuman.

Said Bouchair

Kedua, Pada 26 November 1976, Konstitusi tidak menyebutkan secara eksplisit untuk berfungsi mengawasi, meskipun menetapkan dalam Pasal 186 bahwa "kontrol politik sah dalam memimpin organisasi partai politik dan negara harus menyesuaikan dengan Piagam Nasional yang menjanjikan adanya Konstitusi.

Ketiga, gagasan konstitusi menjadi debat politik lagi. Pada Desember 1983, Kongres Partai FLN yang ke-5 meminta adanya lembaga "Mahkamah" di bawah otoritas Presiden Republik. Sekretaris Jenderal Partai FLN kemudian mengatur hukum-hukum konstitusi dengan menjamin kedaulatan konstitusi, memperkokoh legitimasi dan kedaulatan hukum dan mendidik serta memajukan akuntabilitas demokrasi di Algeria.

Amandemen dan Prinsip-Prinsip Dasar

MK Algeria akhirnya dapat dibentuk lagi pada kesempatan amandemen konstitusi yang penting pada 23 Pebruari 1989 dengan tambahan pada pembangunan pluralisme politik, kebebasan publik dan pengadopsian prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan yang membicarakan tentang keberadaan MK Algeria sendiri, serta menjamin hak-hak prerogatif yang penting dibandingkan pada tahun 1963. *Constitutional Council* Algeria yang baru ini lebih menonjolkan pengawasan traktat, hukum, dan peraturan, pengawasan pemilu, dan hak-hak prerogatif-konsultatif dalam kondisi dan situasi tertentu.

Pemulihan pengawasan konstitusionalitas melalui *Constitutional Council* ini menjadi langkah penting dalam proses menemukan *rule of law*. Konstitusi Algeria diamandemen pada 28 November 1996 melalui pengenalan dua inovasi baru. Yakni, pertama, memperluas hak prerogatif lembaga ini, termasuk pengawasan wajib terhadap hukum-hukum organik. Kedua, memberikan otoritas konstitusi yang baru kepada *President of the Nation's Council*.

Manajemen dan Administrasi MK Algeria

Fungsi administrasi MK Algeria diatur oleh Keputusan Presiden pada 7 Agustus 1989 dan didasarkan pula pada Keputusan tanggal 11 Januari 1989 terkait pengorganisasian dan pelayanan administratif yang dilakukan.

Administrasi MK Algeria tidak diatur dengan manajemen dan struktur yang rumit (*heavy structure*). Seorang Sekretaris Jenderal menjadi manajer utama, yang dibantu oleh para direktur di bidang kajian, penelitian, dan pelayanan administratif.

Sekretaris Jenderal adalah orang yang dipercaya oleh Presiden *Constitutional Council* untuk menangani segala kebutuhan untuk persiapan dan pengorganisasian aktivitas kelembagaan. Dalam prakteknya, bidang administrasi terdiri atas dua departemen. Pertama, departemen dokumentasi yang menangani kajian-kajian, analisis, dokumentasi keilmuan, urusan-urusan kantor, serta perpustakaan dan pelayanan internet. Kedua, departemen staf dan peralatan yang bertugas mengurus para staf kantor, anggaran, akuntansi, dan peralatan kantor.

Perpustakaan

MK Algeria memiliki perpustakaan yang menjadi bagian dari divisi referensi dan dokumentasi. Perpustakaan MK Algeria memiliki 3.329 koleksi buku, terutama buku-buku di bidang hukum. Uniknya, jika ingin berlangganan jurnal dan majalah di perpustakaan ini, perpustakaan menyaratkan untuk menukar koleksi yang dipunyainya dengan koleksi dokumentasi yang dipunyai institusi lain yang ingin meminjam.

Keanggotaan Hakim

Keanggotaan Hakim Konstitusi Algeria diatur dalam Pasal 164 Ayat (1) Konstitusi Algeria. Berdasarkan amandemen

Salah satu sudut Ruang Perpustakaan *Constitutional Council* Algerian.

Sembilan hakim konstitusi Algerian di Ruang Pertemuan.

Konstitusi tanggal 28 November 1996, Hakim Konstitusi terdiri atas 9 orang anggota. Tiga hakim dipilih dari dalam MK Algeria sendiri, tiga hakim ditunjuk oleh presiden (dan salah satunya akan menjadi pimpinan MK), satu hakim dipilih oleh Mahkamah Agung, satu hakim dipilih oleh *State's Council*, dan satu orang dipilih oleh lembaga yang disebut *de l'Assemblée populaire nationale*.

Sembilan orang anggota hakim konstitusi tersebut adalah Said Bouchair (Presiden MK sejak 20 Maret 1995), Ahcene Benniou (anggota sejak 24 April 1998), Ali Boubetra (anggota sejak 24 April 1998), Nacer Badaoui (anggota 21 April 1998), Ghaouti Mekamcha (ditunjuk oleh Menteri Keadilan sejak 19 Desember 1998), Ghania Labiadh nee Meguellat (anggota sejak 25 Januari 1998), Abdelhafid Amari (anggota sejak 21 April 1998), Mohamed Bourahla (anggota sejak 21 April 1998), dan Mohand Mahrez (anggota sejak 21 April 1998). (Yazid)

Referensi

http://www.conseil-constitutionnel.dz/indexAng.htm
www.conseilconstitutionnel-dz.org
http://ms.wikipedia.org/wiki/Algeria

Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Visi
Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermatrabat.

Misi
- Mewujudkan Mahakamah Kontitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Sejarah dan Makna Sang Merah Putih

Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

Buku *600 Tahun Sang Merah Putih* karya Muhammad Yamin menjawab pertanyaan Merah Putih bukan hasil perenungan sesaat. Sang Merah Putih disepakati dalam konstitusi 18 Agustus 1945 sebagai "Bendera Negara Indonesia berusia sangat panjang. Sang Merah Putih sebelumnya berkibar di Jakarta pada hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di muka istana Merdeka dan berbulan-bulan lamanya berkibar terus menerus sebagai tanda kedaulatan revolusi Indonesia.

Sejarah Penghormatan

Karya ini kaya referensi dari berbagai ilmu, sehingga melengkapi keunggulan Yamin tidak hanya ahli di bidang sastra, hukum dan politik. Yamin menyatakan usia penghormatan warna tersebut sejak 6000 tahun lalu pada zaman purbakala (*praehistoria*) dimana perpindaha n orang purba-Indonesia dari Asia-Tenggara melalui semenanjung Sumatera dan Filipina-Sulawesi menghormat warna Merah-Matahari dan Putih-*Rembulan*. Dari zaman inilah lahir penghormatan yang bertebar di Nusa Indonesia dan seluruh kepulauan Austronesia.

Kemudian sejak 4000 tahun kepercayaan asli memuliakan zat hidup yaitu *getih*-tubuh berwarna merah dan *getah*-tumbuhan berwarna putih. Pada akhir zaman ini penghormatan dilakukan di seluruh kepulauan Austronesia, terutama Nusa Indonesia. Di kaki gunung Dempu (Sumsel) terdapat petilasan terbuat dari batu yang berlukiskan warna Merah Putih dan seorang perwira menanggul bendera dwiwarna dan di dalam kuburan purbakala tersebut terdapat manik-manik berwarna Merah Putih pula. Dari sisi bahasa, misalkan bahasa-bahasa asli di pulau Madagaskar, Filipina dan Indonesia, Semenanjung Melayu dan Asia Selatan, segala asal perkataan Merah Putih mengandung makna memuliakan, begitu juga hukum adat di beberapa daerah. Selain itu, dari Ilmu bangsa, lambang Merah Putih merupakan lambang sumber kehidupan bagi mahluq hidup di muka bumi.

Pada zaman *protohistoria* menurut pujangga Walmiki pengarang kitab Ramayana, menyatakan tanah Indonesia dinamai Nusa Emas dan Perak:

Kepulauan Merah Putih. Begitu juga di abad V, maharaja Purnawarman kebesarannya dengan panji-panji atau kibaran *dwaja* (bendera), seperti tersebut dalam tulisan batu berasal dari kerajaan Tarumanegara (Jawa Barat) yang mengendarai burung Merah Putih bernama Garuda.

Penghormatan berlangsung hingga zaman *sediakala* yang memuliakan warna tersebut dari Sriwijaya-Sailendra, Singasari-Majapahit, dan negara-negara yang berlindung dibawahnya, hingga terbentuknya negara RI. Warna tersebut dimuliakan dengan kembang tundjung-teratai Merah putih, garuda Merah Putih, aksara Merah Putih di beberapa candi, lukisan pahat Hanuman-Api di candi Prambanan dan Penataran. Selain itu dimuliakan di *bubur beras Bang-Putih*, dan dilukiskan di kesusastraan Jawa Lama dan Indonesia. Kemudian dimuliakan dalam lukisan pahat di kaki candi Borobudur, semasa kekuasaan Sultan Agung, perang Diponegoro dengan bendera Merah Putih melawan Belanda dan lain sebagainya. Pasca perang Diponegoro dan Imam Bonjol. sampai pergerakan kemerdekaan abad 20 bendera Merah Putih terus menerus dimuliakan sebagai warna gula-kelapa dan lain-lain. Dalam catatan sejarah Merah Putih Kepala Kerbau pernah dikibarkan Perhimpunan Indonesia ditanah Eropa, dan partai pergerakan sesudahnya yang melambangkan keinginan merdeka dari penjajah.

Yamin cukup detil membahas warna dari berbagai ilmu, sampai soal makanan sebagai penghormatan dan pemujaan warna Merah Putih, misalkan di Jawa dengan *jenang abang putih*, Irian Barat dengan *Pepeda* (campuran sagu putih dengan buah soradi berwarna merah). Cerita Jawa Kuno juga mengenal *bawang merah* dan *bawang putih*, dan *menak jinggo, Macan Putih*. Bahkan dianggap sakti dalam peradabapan Yunani dan Romawi yang menempatkannya dalam kedudukan luhur, corak merah melambangkan darah, mati, api neraka, sumber hidup, kesehatan, sinar mentari. Warna putih melambangkan keluhuran dan kebaikan, bahkan warna kuda penarik kereta kepahlawanan kemenanngan (*triumphator*) di kota Roma adalah warna putih.

Makna Sang Merah Putih

"Sang" dalam Sang Merah Putih berarti memuliakan kepada benda bersejarah itu. Merah Putih sendiri adalah nama gabungan yang menyatukan dua jajaran warna yang dihormati sebagai lambang bangsa yang berkeinginan merdeka. Sampailah Yamin pada makna filosofis, warna Merah Putih bagi bangsa Indonesia mengandung arti sama dan tetap, yakni warna putih berarti kesucian, sedangkan lambang merah adalah keberanian, atau dengan kalimat Merah Putih mengandung wujud "Keberanian atas Kesucian". Makna inilah yang paling dekat dengan kesungguhan dan kedudukan warna merah putih dalam sejarah dan penyelidikan pengetahuan ilmu bangsa, jiwa agama, bahasa dan *praehistoria*. Sedangkan pengertian-pengertian lain pada dasarnya bersumber pada arti umum ini juga.

Sebelum menjadi bendera negara, warna Merah Putih dimuliakan dan kemudian menjadi warna kebangsaan yakni lambang rakyat yang bercita-cita merdeka dan berjuang mencapai itu. Sedangkan sebagai bendera negara adalah lambang kedaulatan. Yamin menyimpulkan dasar kedua lambang ini sebenarnya sama, yakni sama-sama kedaulatan negara (*sovereignty of the state*) yang berbeda adalah tingkatannya. Bendera negara adalah lambang kehormatan RI yang mempunyai kemerdekaan kedalam (internal independence) dan kemerdekaan keluar (*external independependence* dan *interdependence*).

Meski hanya sebuah benda, bendera adalah lambang negara. Hampir semua negara menghormati lambang-lambang dan simbol negara. Dan sejarah sang Merah Putih memiliki sejarah panjang tidak hanya sebagai warna yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan, namun setua usia zaman. Hal ini yang menurut Yamin berbeda misalkan dengan lahirnya bendera Amerika Serikat *The Star and Stripes* yang berasal dari carikan pakaian koyak-koyak pada permulaan perang kemerdekaan pada akhir abad XVIII.

Judul : 6000 Tahun Sang Merah Putih
Penulis : Mr. Muhammad Yamin
Jumlah : 236 hlmn
Tahun : 1951

MEREVITALISASI JIWA PANCASILA

WS.**Koentjoro,** Redaktur Majalah Konstitusi

Sejak era reformasi bergulir pada 1998 dan melaju menapaki penggalan sejarah anak-anak bangsa Indonesia hingga 10 tahun berjalan, eksistensi dasar negara Pancasila seolah-olah semakin tidak menentu. Faktanya, istilah Pancasila hampir tak terdengar lagi dalam dialektika kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Penyebutan terhadap nama dasar negara RI itu sayup-sayup mulai menghilang ditelan hiruk pikuk era reformasi dengan dinamika kehidupan politik yang selalu bergemuruh memenuhi ruang publik. Meminjam istilah Ketua MK, Moh. Mahfud MD, di era reformasi Pancasila dilupakan dan berada di pojok sejarah.

Buku *Pancasila dalam Berbagai Perspektif* ini merupakan *proceeding* Kongres Pancasila yang digelar untuk memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2009 di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 30 Mei s.d. 1 Juni 2009. Kegiatan itu diselenggarakan atas kerja sama MK dengan UGM sebagai salah satu ikhtiar mengangkat kembali dasar negara Pancasila ke *maqam* yang semestinya. Oleh sebab itu, kehadiran buku ini diharapkan memberi inspirasi dan berkembangnya prakarsa di semua kalangan bagi peneguhan, reaktualisasi dan revitalisasi Pancasila di masa mendatang. Hasil jajak pendapat Litbang *Kompas* (30/9-2008) menunjukkan, hampir seluruh responden (96,6 persen) menyatakan bahwa Pancasila haruslah dipertahankan sebagai dasar negara. Tidak hanya itu, sebanyak 92,1 persen menegaskan bahwa Pancasila sebagai landasan terbaik untuk bangsa ini. Meski demikian, 55 persen responden meragukan keseriusan pemerintah menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara garis besar, buku ini mengelaborasi enam tema besar dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dan mumpuni untuk membahas hal itu, baik dari kalangan pakar/akademisi, tokoh, pengamat, dan penyelenggara negara. Keenam tema besar tersebut adalah, *pertama*, filsafat Pancasila. Dalam tinjauan filsafat Pancasila, keberadaan Pancasila dewasa ini menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, antara lain: bagaimana membangun argumentasi yang kokoh bagi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, *weltanschauung*, dan dasar negara. Bagaimana memberi argumentasi yang memadai bahwa Pancasila penting secara ontologis, epistemologis, dan axiologis, dan lain-lain. Narasumber yang mengulas tema ini adalah Prof. Dr. M. Sastraprateja, Prof. Dr. M. Noor Syam, dan Drs. Agus Wahyudi, MA. (hal. 65-132).

Kedua, nasionalisme dalam perpektif Pancasila. Dikaitkan dengan globalisasi, transnasionalisme, dan munculnya etnonasionalisme, berbagai permasalahannya, antara lain: Bagaimana merumuskan nasionalisme dalam konteks kekinian. Tarik menarik antara globalisasi/internasionalisasi dengan lokalisasi/primordialisasi. Nasionalisme dan etnonasionalisme. Bagaimana menguatkan komitmen kebangsaan, dan lain-lain. Narasumber yang hadir dan menjawab permasalahan ini adalah Prof. Dr. Mestika Zed, Dr. Pratikno, dan Dr. B. Herry Priyono. (hal. 135-184).

Ketiga, negara hukum dalam perspektif Pancasila. Permasalahannya antara lain: negara hukum (dari *rechstaat* menuju *rule of law*). Peran Pancasila dalam pembentukan hukum termasuk tata urutan hukum. Bagaimana menempatkan dasar negara Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan hukum, dan lain-lain. Narasumber yang hadir adalah Prof. Dr. Sudjito bin Atmoredjo, S.H., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Hamdan Zoelva, S.H., M.H. (hal. 187-232).

Kempat, relasi agama dan negara dalam perspektif Pancasila. Permasalahannya antara lain: Bagaimana memaknai negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 ayat (1). Bagaimana menempatkan prinsip Ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Bagaimana kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam negara Pancasila. Apakah akar persoalan ketegangan hubungan antara agama dan negara. Narasumber yang mengulas tema ini adalah Prof. Dr. Kaelan, M.Si dan Drs. Lukman Hakim Saifuddin. (hal. 235-276).

Kelima, kedaulatan rakyat dalam perspektif Pancasila. Permasalahannya antara lain: Apakah ciri pokok kedaulatan rakyat dalam perspektif kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan/perwakilan. Apakah model demokrasi permusyawaratan paralel dengan model demokrasi lain di dunia. Bagaimana peran Pancasila dalam membangun sistem, struktur dan kultur bernegara. Bagaimana sistem representasi, sistem *check and balances*, sistem pengambilan keputusan dan legitimasi demokrasi, dan lain-lain. Narasumber yang hadir adalah Prof. Dr. Bambang Purwoko, Dr. AAGN Ary Dwipayana, dan Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (hal. 279-348).

Dan *keenam*, kesejahteraan rakyat dalam perspektif Pancasila. Permasalahannya antara lain: Apakah prinsip-prinsip kesejahteraan rakyat dan perekonomian nasional dalam perspektif keadilan sosial. Apakah tanggungjawab negara dalam memenuhi hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya. Bagaimana mekanisme penguasaan alat-alat produksi dan alokasi dalam perspektif demokrasi ekonomi, dan lain-lain. Narasumber yang mencoba menjawab permasalahan ini adalah Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A., dan Prof. Dr. Muhadjir Darwin. (hal. 352-415).

Terlepas dari model pemaparan makalah yang dihimpun dalam buku ini dengan bahasa akademis yang terkadang *njlimet* dan membuat kening pembaca mengerut, isi buku ini jelas memberikan penjelasan yang utuh dan lengkap tentang dasar negara Pancasila dalam berbagai perspektif serta geliat daya lentur Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks di masa mendatang. Oleh sebab itu, kiranya buku ini layak dibaca dan dijadikan "menu wajib" bagi segenap anak bangsa Indonesia demi meneguhkan, mereaktualisasikan, dan merevitalisasikan nilai-nilai Pancasila menuju terwujudnya Indonesia yang modern, demokratis, adil, dan sejahtera.

Judul buku	:	Pancasila dalam Berbagai Perspektif
Editor	:	Agus Wahyudi dkk
Penerbit	:	Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
Tahun terbit	:	2009
Tebal	:	434 hlm

MENCIPTAKAN UNDANG-UNDANG BERKELANJUTAN

Feri Amsari, Redaktur Majalah Konstitusi

Setelah sekian lama kering dari teks literatur mengenai teori perundang-undangan yang mumpuni. Ranah ilmu hukum tata negara di Indonesia kembali disugguhi sebuah buku yang amat penting dalam khazanah ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan. Buku yang ditulis oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam bidang ilmu perundang-undangan ini memberikan "rasa" berbeda. Kalimat pada anak judul buku ini yaitu "Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan" mengantarkan kita kedalam rasa itu, sebuah rasa ingin tahu yang dalam. Terutama pada frasa "berkelanjutan".

Istilah berkelanjutan (*sustainable*) acapkali diketemukan dalam pergerakan-pergerakan pelestarian lingkungan hidup. *Sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) adalah istilah yang juga jamak digunakan dalam kajian hukum lingkungan. Pertama kali digunakan oleh the World Commission on Environment and Development (WCED) sebuah komisi independent bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfungsi memberikan masukan terhadap permasalahan lingkungan global.

Namun, menurut Yuliandri penggunaan kata "berkelanjutan" dalam kajian hukum terutama perundang-undangan telah digunakan dalam wawasan ilmu perundang-undangan di beberapa Negara. Misalnya Belanda menggunakan kata *duurzame wetgeving* yang dalam istilah Inggris dikenal dengan kata *sustainable legislation* (hlm. 16). Menurut Siti Sundari Rangkuti karakter berkelanjutan tersebut hanya mampu wujud apabila sebuah produk perundang-undangan memiliki sifat tangguh (hlm.18). Ketangguhan sebuah produk perundang-undangan tersebut akan menjadi jalan bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (hlm. 168).

Masalah Pembentukan Produk Perundang-undangan

Penulis buku ini coba menyigi dimana letak permasalahan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apa "pasalnya" yang menyebabkan produk perundang-undangan tidak mampu bertahan lama? Bahkan seperti tak mampu memenuhi kehendak jaman yang berubah sangat pesat. Terdapat beberapa karakteristik menurut Yuliandri yang harus dipenuhi sebuah peraturan perundang-undangan agar mampu memilki "mental" berkelanjutan. *Pertama*, diperlukan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang. Seringkali para penyusun dan pembentuk produk perundang-undangan (DPR. DPRD, serta DPD dan Presiden pada tingkatan tertentu) mengabaikan pentingnya naskah akademik. Bahkan naskah akademis seringkali hanya simbolis administratif untuk "menggolkan" sebuah rancangan produk perundang-undangan, namun pembenahan yang dianjurkan dalam naskah akademik tersebut seringkali dinafikan oleh pembentuk produk perundang-undangan. Keberadaan naskah akademik tersebut menurut Yuliandri berkesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), khususnya terhadap asas kejelasan tujuan, asas perlunya pengaturan, dan asas dapat dilaksanakan (hlm.169). *Kedua*, karakteristik yang harus ada adalah partisipasi publik dalam pembentukan produk perundang-undangan. Keikutsertaan masyarakat teramat penting dalam menggali apakah produk perundang-undangan yang akan dilahirkan tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Menurut Lothar Gundling, sebagaimana dikutip Yuliandri, terdapat 4 alasan diperlukannya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu; sebagai upaya memberikan informasi kepada pemerintah; meningkatkan kesediaan masyarakat dalam menerima produk perundang-undangan tersebut; membantu dalam perlindungan hukum; dan menciptakan undang-undang yang demokratis (hlm. 188). *Ketiga*, karakteristik yang perlu dimantapkan adalah kesesuaian dalam menentukan materi muatan undang-undang. Pasal 5 *junctis* Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur muatan yang harus ada dalam sebuah produk perundang-undangan. Menurut Yuliandri penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan yang tepat sangat menentukan dalam menghasilkan produk perundang-undangan yang berkelanjutan. Jika muatan materi produk perundang-undangan tidak cermat maka besar kemungkinan "umur" produk perundang-undangan tersebut akan kandas ketika di *judicial review* (hlm. 206). Selain ketiga karakteristik yang harus dipenuhi produk perundang-undangan agar berkelanjutan tersebut, menurut Yuliandri asas *het beginsel van het juiste organ* (dibentuk oleh lembaga/organ yang tepat) harus pula dipenuhi. Jika asas tersebut tidak terpenuhi maka produk perundang-undangan akan batal demi hukum.

Berkelanjutan

Menarik. Dalam buku ini dituturkan mengenai perlunya keberadaan konsep "*preview*" dalam pembentukan produk perundang-undangan. Pengujian sebuah rancangan produk perundang-undangan sebelum diundangkan (*preview*) tersebut penting menurut Yuliandri untuk menghindari produk hukum bermakna ganda (*ambiguity*) dan menghindari kekaburan (*obscurity*) dari segi asas hukum dan teknis perancangan (hlm. 252). Seringkali sebuah undang-undang ketika baru disahkan langsung diuji ke Mahkamah Konstitusi karena banyak pihak berpendapat konstitusionalitasnya bermasalah. Disebabkan materil dan formilnya UU tersebut bermasalah, maka UU demikian segera kandas di MK.

Demi pencapaian produk perundang-undangan berkelanjutan mekanisme *preview* yang digagas Yuliandri perlu diagendakan dalam upaya pembenahan sistem ketatanegaraan. Preview tersebut dapat dilakukan oleh DPR (*internal preview*) atau melalui Mahkamah Konstitusi (*judicial preview*).

Judul	:	Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan.
Pengarang	:	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.
Penerbit	:	PT. RajaGrafindo Persada
Tahun	:	2009
Tebal	:	viii + 277

MK PEDULI HAK RAKYAT DALAM MEMILIH

DIN SYAMSUDDIN

Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sempat menjadi rintangan terhelatnya pesta demokrasi rakyat Indonesia dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi permasalahan tersebut terselesaikan melalui putusan MK yang memperbolehkan KTP dan Paspor digunakan pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Hal tersebut disambut baik Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din mengungkapkan putusan MK tersebut patut disyukuri.

"Kita bersyukur ya. Lebih baik daripada tidak boleh karena hak memilih adalah hak politik. Kalau seandainya terhalang, tentu itu pengabaian hak rakyat. Itu sudah baguslah," ujar Din.

Di mengakui masih banyaknya kelemahan dalam proses penyelenggaraan Pilpres kali ini. Kelemahan-kelemahan tersebut memang membutuhkan perbaikan dan dijadikan pelajaran. "Ini harus jadi pelajaran ke depan administratif kependudukan mutlak diperbaiki," tandas Din yang memilih di TPS di dekat rumahnya di kawasan Pejaten Barat. (Sumber: KOMPAS.com)

KPU BERSYUKUR MK TOLAK GUGATAN JK-WIN DAN MEGA-PRO

ANDI NURPATI

Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak gugatan Mega-Prabowo dan JK-Prabowo. KPU termasuk salah satu pihak yang bersyukur atas putusan tersebut.

"KPU bersyukur atas putusan MK ini, permohonan pemohon seluruhnya ditolak," ujar anggota KPU Andi Nurpati usai sidang putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/8).

Dengan adanya putusan MK ini, maka KPU akan segera menyatakan pilpres hanya berlangsung satu putaran. "Sekali lagi atas putusan MK kami sangat lega, apa yang diajukan pemohon tidak terbukti. Kami berharap semua pihak baik yang yang menang maupun yang kalah dapat saling menghargai. Bahwa semua tahapan sudah sesuai prosedur," ungkap Andi.

Putusan MK atas PHPU ini, menurut Andi bagi KPU sudah berlaku mengikat pada hasil pilpres, dan tidak akan mengubah putusan KPU atas perolehan suara pasangan capres SBY-Boediono yang oleh KPU dinyatakan memperoleh suara terbanyak. (Sumber: INILAH.COM)

DEBAT KONSTITUSI MK BANGUN PENDIDIKAN DEMOKRASI GENERASI MUDA

VALINA SINGKA SUBEKTI

Dalam rangka memperingati HUT ke-6, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar lomba debat konstitusi antar perguruan tinggi sebagai kegiatan tahunan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan MK dan Konstitusi di masyarakat. Pada tahun ini, Valina Singka Subekti berkesempatan menjadi juri lomba yang terbilang prestitsius di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia.

Sebagai ketua dewan juri Lomba Debat Konstitusi Valina mengungkapkan kekagumannya pada dua universitas finalis yang berasal dari Universitas Sumatera Utara dan Universitas Andalas. Menurut Valina, lomba debat tersebut melebihi serunya Debat Capres-Cawapres beberapa waktu lalu ini. "MK telah berhasil menyelenggarakan lomba debat yang serunya jauh melebihi lomba debat Capres-Cawapres beberapa waktu lalu," seloroh Valina yang disambut derai tawa para hadirin yang menyaksikan lomba debat tersebut.

Menurut Valina, melalui lomba debat konstitusi ini, MK telah berhasil menyosialisasikan konstitusi. Tak hanya itu, Valina juga sudah berhasil memenuhi target memberikan pendidikan politik dan demokrasi secara langsung kepada generasi muda Indonesia. "MK sudah mencapai target sasarannya dengan tepat. Semoga dengan adanya kegiatan semacam ini, MK bisa ikut membangun pendidikan politik dan demokrasi di kalangan generasi muda Indonesia," puji Valina. (Lulu A.)

JEIRRY SUMAMPOUW

PUTUSAN PILKADA JATIM LEBIH MENGEJUTKAN DARIPADA PUTUSAN PHPU PILPRES

Banyak pihak yang menganggap putusan MK menolak gugatan pasangan Capres dan Cawapres Jusuf Kalla-Wiranto serta Megawati Soekarnoputri-Prabowo mengejutkan. Akan tetapi, tidak dengan Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw. Jeirry sama sekali tidak merasa terkejut. Menurutnya, putusan MK memang selalu mengejutkan dan di luar perkiraan, namun mengenai putusan PHPU Pilpres 2009 sama sekali tidak mengejutkan.

"Putusan MK itu tidak mengejutkan. Putusan yang mengejutkan itu seperti putusan sengketa Pilkada Jawa Timur, di mana MK mengambil putusan yang luar biasa. Tapi putusan tentang Pilpress yang mengejutkan tidak terjadi," jelas Jeirry.

Menurut Jeirry, ketika sengketa Pilkada Jawa Timur, MK meutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa kabupaten. Sedangkan pada sengketa hasil Pilpres, MK memutuskan menolak untuk seluruhnya gugatan yang diajukan Pemohon. Majelis Hakim MK menilai Pemohon tidak bisa membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Kali ini bukti yang dibawa Pemohon tidak mampu membuat MK mengeluarkan putusan yang mengejutkan. Adanya kekisruhan Pemilu diakui MK, kelalaian penyelenggaraan juga diakui. Tapi sulit dibuktikan," tambah Jeirry. (Sumber: majalah Forum edisi 18)

Roscoe Pound, Pakar Hukum yang Petani

Law as a tool of social engineering, hukum adalah alat rekayasa social, adalah sebuah kalimat yang sangat terkemuka dalam studi ilmu-ilmu hukum. Kalimat itu dipopulerkan oleh Roscoe Pound yang pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Harvard, Amerika. Menulis pelbagai buku hukum di antaranya; Spurious Interpretation pada 1907, *Outlines of Lectures on Jurisprudence* pada 1914, *The Spirit of the Common Law* pada 1921, *Law and Morals* pada 1924, and *Criminal Justice in America* pada 1930. Namun belum banyak yang tahu bahwa Pound tidak pernah menyelesaikan kuliah hukumnya. Pound sendiri adalah tamatan sarjana botanika dan meraih gelar doktor (Phd) dalam bidang botanika. Namun pengaruh kajian hukumnya diakui oleh pelbagai pakar hukum hingga sekarang. Percaya tidak? (Feri Amsari dari berbagai sumber)

Mimpi Jalan-jalan dengan Sekjen

Pagi itu, seperti biasanya Dadang menjalankan pofesi yang disandangnya, yakni petugas sekuriti Mahkamah Konstitusi. Bedanya, rona pagi itu penuh pesona, berpadu dengan kostum olah raga berwarna merah putih yang dikenakan oleh seluruh jajaran MK, mulai Hakim Konstitusi hingga karyawan MK. Pagi itu (9/8/2009) seluruh jajaran MK melaksanakan kegiatan Gerak Jalan Santai dalam rangka HUT ke-6 MK.

Setelah gerak jalan santai usai, peserta dihibur *host kocak*, fantastis, bombasitis, Tukul Arwana. Seluruh peserta dibikin tertawa terpingkal oleh ulah Tukul.

Tibalah acara pembagian hadiah. Sebagai pemenang hadiah utama berupa televisi 36 inch adalah Dadang. Dadang pun maju ke panggung menerima hadiah yang diserahkan Ketua MK.

Setelah menerima hadiah, beberapa jurus kemudian, Dadang teringat akan mimpinya semalam. Dia bermimpi jalan-jalan dengan Sekjen MK, *eh* ternyata paginya mendapat hadiah TV.

Kang Dadang, besok *malem mo* mimpi ketemu siapa?

Ex Nunc

Ex Nunc merupakan bahasa latin yang menurut J.C.T Simorangkir dkk (1983) berarti berlakunya pada saat ditetapkannya (sekarang) juga; jadi tidak kemudian atau duluan. Begitu pula menurut Subekti dan Tjitrosoedibio (1969) artinya mulai sekarang, berlaku untuk hari depan, berlaku sejak hari ditetapkan (tidak berlaku surut).

Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusan No.013/PUU-I/2003 perihal pengujian UU No.16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme pada Peristiwa peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober berpendapat pada dasarnya hukum harus berlaku ke depan (*prospective*). Adalah tidak *fair* jika seseorang dihukum pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sah. Begitupula tidak *fair* seseorang dipidana lebih berat padahal pada saat dilakukan perbuatan diancam hukuman lebih ringan, baik berkenaan dengan hukum acara maupun hukum materiil.

Penerapan prinsip retroaktif dalam hukum pidana hanya merupakan pengecualian yang hanya dapat diberlakukan terhadap pelanggaran HAM berat (*gross violation on human rights*) sebagai suatu kejahatan yang serius (*extra ordinary crime*). Menurut pertimbangan hukum Mahkamah, kejahatan terorisme tidak termasuk pelanggaran HAM berat sebagaimana menurut UU HAM dan Statuta Roma 1998. Putusan dikuatkan dalam pendapat Mahkamah dalam putusan No. 065/PUU-III/2004 perihal pengujian UU Pengadilan HAM, bahwa dengan menerapkan asas non retroaktif jika melanggar dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kegunaan hukum, maka dibenarkan menerapkan hukum yang berlaku surut secara terbatas terhadap *extra ordinary crime*.

Sedangkan terkait kekuatan berlaku putusan pengadilan di beberapa negara akibat hukum inkonstitusional terhadap suatu undang-undang mengaturnya bervariasi. Di beberapa negara menentukan putusan inkonstitusional berlaku ke depan (*prospective*), dan di negara lainnya putusan dapat berlaku surut ke belakang (*ex tunc*). Di Austria, MK memiliki diskresi menyatakan putusannya berlaku surut ke belakang hingga waktu tertentu setelah undang-undang dipublikasikan. Begitu pula berlaku surut juga berlaku di Turki, Yugoslavia 1963, Italia, Jerman dan lain sebagainya.

Ex Tunc

Ex Tunc atau biasa dikenal *ex post facto law* yaitu berlaku surut, atau berlaku kemudian. Sebagaimana dikemukakan di atas pada dasarnya hukum tidak boleh berlaku surut ke belakang, namun prinsip ini berlaku tidak mutlaq.

Menurut pertimbangan MK dalam putusan No. 069/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU KPK, bahwa sebuah ketentuan mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif jika ketentuan tersebut (a) menyatakan seseorang bersalah karena malakukan perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, dan (b) menjatuhkan hukuman atau pidana mati yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Sebuah putusan pengadilan terdapat kondisi menyebabkan sebuah putusan pada dasarnya dapat berlaku surut, misalkan ketika pengadilan menyatakan sebuah peraturan, kebijakan, atau sebuah perikatan dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) yang berbeda akibatnya jika dinyatakan batal dan tidak sah (*voidable*). Artinya jika batal demi hukum semua akibat yang ditimbulkan oleh karenanya dianggap tidak pernah terjadi. Di dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilukada No. 57/PHPU.D-VI/2008, 8 Januari 2009, MK pernah menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013. Pemenang pemilu (Pihak Terkait) tidak berhak menjadi calon kepala daerah, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (*void ab initio*).

Selanjutnya, tidak hanya putusan berlaku surut, MK pernah memutuskan sebuah undang-undang meski dinyatakan inkonstitusional, tetapi kekuatan tidak mengikatnya berlaku tidak pada saat dinyatakan inkonstitusional. Mahkamah menyatakan tidak mengikat Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditangguhkan sampai jangka waktu diadakan perubahan paling lambat sejak 3 tahun sejak 19 Desember 2006. Artinya akibat putusan terhadap undang-undang tidak berlaku sejak saat dibacakan atau berlaku surut ke belakang.

MK dalam putusan 6 Agustus 2009, No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 dalam pertimbangannya menyatakan, "…..Dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945, menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh Mahkamah melalui pengujian Undang-Undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Akibat hukum putusan demikian dipastikan harus mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian Undang-Undang yang berdampak pada status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi dan hukum yang berlaku"

Selanjutnya, Mahkamah berpendapat, "…….Oleh karenanya prinsip non-retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak,sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (*public order).* Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (*interpretative decisions),* putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karena memang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat prospektif akan tetapi untuk perkara *a quo,* karena sifatnya yang khusus, maka putusan *a quo* harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kusi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya"

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya setelah menyatakan Pasal 205 ayat(4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 konstitusional bersyarat sepanjang diartikan sesuai putusan MK dan juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahakamh ini.

Exceptie (Eksepsi)

Para ahli pada umumnya sepakat mendefinisikan eksepsi sebagai tangkisan, pembelaan, jawaban yang tidak menyinggung isinya tuduhan gugatan atau pokok permohonan, tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan. Dengan demikian eksepsi adalah bantahan/sanggahan berkenaan di luar pokok perkara yang dipersoalkan oleh Pemohon/Penggugat di pengadilan.

Dalam hukum acara perdata, Eksepsi biasanya dibedakan eksepsi mengenai kekuasaan absolut dan eksepsi mengenai kekuasaan relatif. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut adalah eksepsi yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tertentu, karena persoalan yang menjadi dasar gugat tidak termasuk wewenang pengadilan tersebut, akan tetapi wewenang badan pengadilan lain. Misalkan, seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri, akan tetapi diajukan di Pengadilan Agama, atau seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri akan tetapi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Eksepsi ini dapat diajukan setiap saat, dan hakim karena jabatannya harus memutuskan soal berkuasanya ini tanpa menunggu diajukannnya eksepsi.

Eksepsi mengenai kekuasaan relatif yaitu eksepsi yang menyatakan pengadilan negeri tertentu adalah tidak berwenang mengadili, karena menjadi wewenang pengadilan negeri lain. Misalkan seharusnya wewenang PN Bandung, akan tetapi diajukan di PN Surabaya. Eksepsi ini tidak dapat setiap saat diajukan, akan tetapi terbatas sebelum tergugat mengajukan jawaban. dengan kedudukan MK, eksepsi ini tidak relevan dikarenakan lembaga pengawal dan penafsir konstitusi ini tidak seperti Mahkamah Agung yang membawahi peradilan di bawahnya.

Selain eksepsi mengenai acara, dalam hukum acara perdata disebut juga eksepsi prosesuil (*procesueel*). Artinya Lain-lain eksepsi prosesuil adalah bahwa persoalan yang sama telah pernah diputus dan putusannya berkekuatan hukum tetap, eksepsi bahwa persoalan yang sama sedang diperiksa oleh pengadilan lain atau masih dalam taraf banding atau kasasi, dan eksepsi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kwalifikasi/ sifat untuk untuk bertindak.

Eksepsi menyangkut hukum materiil ada 2 macam, yaitu eksepsi dilatoir yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum dapat dikabulkan, misalkan oleh karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran. Kemudian yang kedua eksepsi peremtoir, yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalkan oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu (kedaluarsa), atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (2005) berdasarkan pasal 136 HIR, eksepsi kecuali menyangkut kekuasaan hakim (absolut dan relatif) harus dibahas bersama-sama dengan pokok permohonan. Maksud dari ketentuan ini adalah menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu, agar proses berjalan cepat dan lancar.

Dalam praktek permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sering kali eksepsi diajukan. Pada PHPU 2009, Termohon disamping banyak yang mengajukan jawaban berkenaan pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang kebanyakan berkenan dengan: menyoal *legal standing* Pemohon bahwa objek perkara yang digugat bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, batas waktu permohonan melewati 3 x 24 jam dengan mendasarkan pada tanggal registrasi, permohonan kabur dan tidak jelas, dan hal-hal lain yang sebenarnya sudah mempermaslahkan substansi pokok perkara, sehingga kebenarannya secara sah dan meyakinkan harus diperiksa terlebih dahulu. Yang harus digaris bawahi jawaban Termohon/ Tergugat baik berkenaan dengan pokok perkara atau eksepsi harus dipertimbangkan oleh pengadilan dan diputuskan adalam amar putusan. (Miftakhul Huda)

"PILPRES BOLEH MEMAKAI KTP ATAU PASPOR"

IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 102/PUU-VII/2009

Pemohon
Refly Harun dan Maheswara Prabandono

Jenis Perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Norma yang diuji
Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1)

Norma UUD 1945 Sebagai Alat Penguji
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)

Amar Putusan

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: 1) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 2) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 4) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 5) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Tanggal Putusan
6 Agustus 2009)

Ikhtisar

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono, Senin (6/7/2009) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 tersebut menguji ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008, hak konstitusional para Pemohon yaitu hak memilih (*the right to vote*), berpotensi untuk dirugikan. Para Pemohon terancam tidak dapat memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009 bila tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terutama pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1).

Pasal *a quo* berbunyi "Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih." UU Pilpres juga memuat ketentuan Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi, "Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan."

Mahkamah berpendapat bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Dalam konklusinya, MK menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) beralasan hukum, namun Mahkamah menilai bahwa permohonan para Pemohon adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Amar putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara

yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya. (Yazid)

MK NYATAKAN PASAL 160 KUHP KONSTITUSIONAL BERSYARAT

IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 7/PUU-VII/2009

1. **Pemohon**
   Dr. Rizal Ramli
2. **Pokok Pemohon**
   Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. **Norma yang Diuji**
   Pasal 160 KUHP
4. **Norma Sebagai Alat Uji**
   Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
5. **Amar Putusan**
   Menyatakan permohonan Pemohon ditolak
6. **Tanggal Putusan**
   22 Juli 2009

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh Rizal Ramli. Demikian amar putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota pada Rabu (22/7), di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 160 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon beralasan bahwa norma yang dikandung dalam Pasal 160 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal *a quo* bersifat sangat lentur, subjektif, dan bergantung interpretasi penguasa yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana. Pemohon juga mendalilkan bahwa rumusan Pasal 160 KUHP dapat berdampak merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan mencederai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 160 KUHP dapat menghambat setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun pasal 160 KUHP lahir pada masa kolonial Belanda, tetapi substansi norma yang terkandung dalam pasal *a quo* tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara yang berdasarkan hukum karena norma yang dikandung dalam pasal *a quo* memuat prinsip universal yang tidak mungkin dinegasikan oleh negara-negara beradab yang menjunjung tinggi hukum. Menurut Mahkamah, nilai hukum yang hendak dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan.

Akan tetapi, walaupun pasal *a quo* berasal dari warisan colonial Belanda, namun substansinya yang bersifat universal, yakni melarang orang menghasut untuk melakukan tindak pidana, masih tetap sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. Meskipun demikian, dalam penerapannya, pasal *a quo* harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* lentur, subjektif, dan bergantung pada selera penguasa adalah tidak tepat menurut hukum.

Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 160 KUHP berdampak merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan mencederai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Menurut Mahkamah, dalam negara demokrasi, semua warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan atau tulisan. Dalam hal ini harus dibedakan antara pelaksanaan hak untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan yang dapat berupa kritikan kepada pemerintah dan tindakan menghasut. Mahkamah menilai bahwa menyampaikan kritik kepada pemerintah secara lisan ataupun tulisan atau bahkan unjuk rasa tidak dilarang menurut ketentuan pasal *a quo* karena merupakan bagian dari hak setiap warga negara dan karenanya mendapat perlindungan hukum.

Mahkamah juga menyatakan bahwa Pemohon tetap bebas memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sepanjang tidak dilakukan, salah satunya dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP. Hak konstitusional Pemohon tidak dihalangi oleh ketentuan Pasal 160 KUHP karena pasal *a quo* hanya berkaitan dengan larangan menghasut untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum, menghasut untuk melakukan tindak pidana, menghasut untuk melanggar Undang-Undang, atau menolak perintah jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam konklusinya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil.

TENTANG PERHITUNGAN KURSI TAHAP KEDUA

IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 110-111-112-113 /PUU-VII/2009

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pileg) konstitusional bersyarat. Demikianlah pembacaan putusan perkara Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang uji materi UU Pileg Jum'at (7/8/09) di ruang sidang Pleno MK.

Perkara ini dimohonkan oleh Wiranto dan Yus Usman Sumanegara dari Partai Hanura yang kemudian disebut sebagai Pemohon I, Ahmad YAni, Zainut Tauhid Sa'adi, M. Romahurmuziy, Machmud Yunus, Muhammad Arawani Thomafi yakni caleh dari PPP yang kemudian disebut sebagai Pemohon II, Suhardi dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra yang kemudian disebut sebagai Pemohon III, Tifatul Sembiring dan Anis Matta dari PKS yang kemudian disebut sebagai Pemohon IV

Pada sidang pendahuluan (3/8/09), para Pemohon mendalilkan bahwa tidak ada kepastian hukum sehingga terjadi penghitungan ganda dalam perhitungan kursi DPR. Partai yang mendapatkan kursi pertama secara otomomatis mendapat kursi pada tahap kedua tanpa perlu membandingkan sisa suaranya dengan perolehan partai yang suaranya tidak melebihi BPP, merupakan pelanggaran terhadap prinsip *one man one vote*. Bagi Pemohon, tafsir seperti itu tidak kompatibel dengan sistem proporsional.

Selain itu, menurut para Pemohon, rumusan Pasal 205 ayat (4) serta Penjelasan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 juga bersifat multitafsir. Hal itu disebabkan adanya ketidakjelasan frasa "suara" dalam Pasal 205 ayat (4) dan frasa "sisa suara" dalam Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008, terutama dalam kaitan untuk mengimplementasikan sistem Pemilu yang dianut oleh Undang-Undang *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Dalam petitumnya, Pemohon memohonkan pada MK agar permohonannya dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945.

Fakta Persidangan

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan keterangan Ahli yang diajukan oleh para Pemohon serta yang dihadirkan oleh Mahkamah, keterangan DPR, keterangan Pemerintah, keterangan Pihak Terkait, serta kesimpulan para Pemohon, kesimpulan DPR, dan kesimpulan Pemerintah sebagaimana telah diuraikan, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menafsirkan frasa "suara" pada penghitungan perolehan kursi tahap kedua harus sesuai dengan konsep demokrasi sebagai: *a delicate balance between majority will, on one hand and fundamental values and human rights on the other. Subjective purpose reflects majority will, objective purpose reflects fundamental values and human rights* (Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, 2005, hal. XIX).

Dengan demikian, kedudukan dan suara minoritas tetap dihargai, sehingga perolehan suara partai-partai tetap diperhitungkan untuk memperoleh kursi pada tahap kedua dengan merujuk pada sistem Pemilu yang dianut. Hal tersebut terkandung pada *original intent* keberadaan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU 10/2008, Ferry Mursyidan Baldan, dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud frasa "suara" dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah Sisa suara yang diperoleh Parpol yang melebihi BPP dan Suara yang yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi.

Pasal 5 ayat (1) UU 10/2008 pada dasarnya menunjukkan bahwa asas Pemilu yang kita anut saat ini adalah asas proporsional terbuka. Sistem proporsional dalam Pemilu yang dianut di Indonesia menghendaki adanya proporsionalitas atau kedekatan antara persentase perolehan suara dan persentase perolehan kursi dengan deviasi yang sedapat mungkin dihindari. Sebagai sebuah sistem proporsional tentu juga mempunyai kelemahan dan kelebihan, sebagaimana halnya dengan sistem distrik. Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam suatu sistem yang dipilih haruslah diterima sebagai resiko pemilihan sistem.

Menimbang bahwa terhadap Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008, Mahkamah berpendapat bahwa maksud frasa "sisa suara" bukan hanya sisa suara dari perolehan suara partai politik setelah dikonversikan menjadi kursi berdasarkan BPP, tetapi juga mencakup perolehan suara partai politik yang tidak memenuhi BPP dan belum digunakan dalam penghitungan kursi tahap sebelumnya. Selanjutnya, dalam sistem proporsional, cara yang dipilih dalam penetapan perolehan kursi untuk partai politik peserta pemilu adalah cara yang menimbulkan deviasi paling kecil sebagaimana penghitungan yang telah diterapkan dalam pemilu sistem proporsional yang berlaku pada pemilu sebelum tahun 2009.

Konklusi

Mahkamah dalam menafsirkan frasa "suara" pada Pasal 205 ayat (4) menyangkut dua hal yakni sisa suara yang diperoleh parpol setelah dipergunakan untuk memenuhi BPP

dan suara yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi sepanjang mencapai 50% dari BPP. Oleh sebab itu Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 205 ayat (4) adalah konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa perhitungan tahap yang kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta pemilu dilakukan dengan dua langkah.

Pertama adalah menentukan kesetaraan 50% suara dari angka BPP, yakni 50% dari BPP di setiap daerah pemilihan anggota DPR. Kedua, membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan anggota DPR kepada parpol dengan ketentuan apabila suara sah atau sisa suara parpol peserta mencapai sekurangnya 50% dari BPP, maka mendapat satu kursi. Apabila suara sah atau sisa suara parpol tidak mencapai sekurangnya 50% dari angka BPP, maka suara sah parpol yang bersangkutan dikategorikan sebagai suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga dan sisa suara parpol yang bersangkutan diperhitungkan dalam perhitungan kursi tahap ketiga.

Mahkamah juga berpendapat bahwa frasa "sisa suara" pada Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) bukan hanya sisa suara dari perolehan suara parpol setelah dikonversikan menjadi kursi berdasar BPP. Perolehan tersebut juga mecakup perolehan suara parpol yang tidak memenuhi BPP dan belum digunakan dalam penghitungan kursi tahap sebelumnya. Konstitusional bersyarat untuk Pasal 211 ayat (3) yang dimaksud oleh Mahkamah harus dilaksanakan dengan tiga ketentuan. Pertama, menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasar penghitungan tahap pertama. Kedua, untuk menentukan jumlah sisa suara sah parpol peserta anggota DPRD Provinsi bagi parpol yang memperoleh kursi pada tahap pertama, jumlah suara sah parpol tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh parpol pada tahap pertama dengan angka BPP. Selanjutnya bagi parpol yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh parpol tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.

Ketiga, untuk menetapkan perolehan kursi parpol peserta anggota DPRD Provinsi dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol peserta pemilu anggota DPRD satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh parpol.

Begitu juga dengan konstitusional bersyarat Pasal 212 ayat (3) yang dimaksud oleh Mahkamah adalah apabila sepanjang dilaksanakan dengan tiga langkah. Pertama, menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasar penghitungan tahap pertama. Kedua, untuk menentukan jumlah sisa suara sah parpol peserta anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi parpol yang memperoleh kursi pada tahap pertama, jumlah suara sah parpol tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh parpol pada tahap pertama dengan angka BPP. Selanjutnya bagi parpol yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh parpol tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.

Ketiga, untuk menetapkan perolehan kursi parpol peserta anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh parpol.

Amar Putusan

Dalam amar putusannya, Mahkamah mengadili mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang berarti konstitusional sepanjang diartikan sebagaimana diuraikan di atas. Kemudian Mahkamah juga memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil Pemilu 2009 berdasarkan putusan, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. (RNB Aji)

Laman pribadi Ketua MK Moh. Mahfud MD yang diluncurkan pada 19 Agustus 2009 dibuat dengan tujuan menyebarluaskan gagasan-gagasannya dan sebagai forum komunikasi dengan masyarakat luas.

Kunjungi Website baru Mahkamah Konstitutisi

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/websitemk/

Dengan tampilan lebih nyaman dilihat dan informasi lebih lengkap.

Manfaatkan setiap informasinya yang selalu ter-UPDATE.

BERITA DUKA CITA

Telah meninggal dunia dengan tenang
pada tanggal 3 Agustus 2009
Pukul 21.00 WIb

Alfonsius Djatmiko

Adik kandung dari
Prof. Dr. Maria Farida Indrati (Hakim Konstitusi)
anak ke-7 dari 8 bersaudara

Dimakamkan di Tanah Kusir
pada hari Rabu 2 September 2009

Keluarga Besar MK turut berduka cita
Semoga arwahnya diterima disisiNya

Innā Lillāhi wa Innā Ilaihi Rāji'ūn

Telah Berpulang ke Rahmatullah

SARPIN

Keluarga Besar MK turut berduka cita
semoga amal ibadahnya diterima disisi Allah SWT.

Amin ya robbal alamin...

Klik

Kunjungi
Perpustakaan Online MK RI

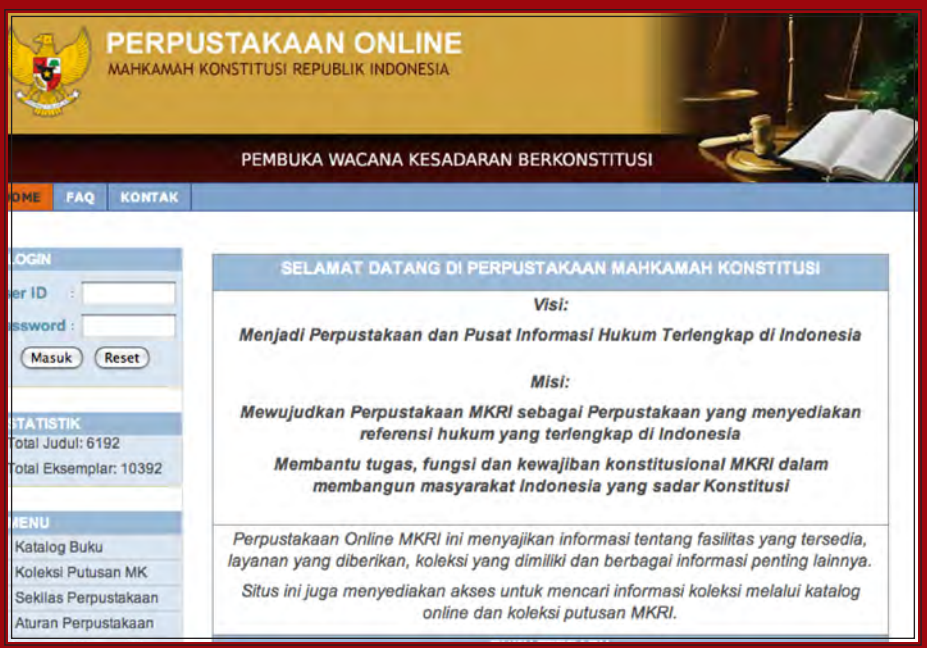

ketik alamat websitenya:
http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/home.do

staples disini

staples disini

garis lipat

Berlangganan GRATIS!

Kepada Yth,
Bagian Humas
Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

garis lipat

2 Keuntungan!
Bagi Pembaca Berlangganan:

1. **Dikirim lebih awal**
2. **Kesinambungan Pengiriman**

Ya! Saya mendaftar untuk berlangganan Majalah Konstitusi, dan kirimkan ke alamat yang tersebut dibawah ini:

Nama : (Tn/Ny/Nn) .....

Alamat : .....

.....

.....

Alamat E-mail : .....

Telp. Rumah : ..... Hp: .....

Profesi/Pekerjaan : .....

Alamat Kantor : .....

.....

.....

Telp: .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Aktivitas Organisasi : .....

..... , ...

(.....)

Kritik & Saran,

.....

.....

.....

Gunting disini

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Wewenang dan Kewajiban

- Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- Memutus pembubaran partai politik.
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- Memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 2352 9000 Fax. 3520 177
email: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Sudah Terbit